BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia sudah menjadi parasit yang sangat lama diderita oleh masyarakatnya, kemiskinan bukan lah hal yang mudah untuk ditangani karena kemiskinan tersebut banyak macamnya seperti kelemahan materi, fisik, pendidikan, moral dan faktor lingkungan. Seperti fenomena pengemis dijakarta yang di tayangkan diberita, pengemis tersebut tertangkap oleh satpol pp dan didapati mempunyai uang yang sangat banyak bahkan lebih banyak dari gaji pns, namun dia tetap saja mengemis. Banyak cara telah dilakukan untuk mengatasi problematika kemiskinan, salah satunya melalui badan amil zakat. Penulis bermaksud untuk menggambarkan bagaimana sesungguhnya mekanisme sistem pelayanan dari Lembaga Amal, Zakat, Infak dan Shodaqoh (LAZIS) dapat memenuhi harapan dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kehadiran LAZIS YBW UII tidak terlepas dari misi besar lembaga pendidikan ini, yakni salah satu unsur dari catur dharma, pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat. Pada gilirannya, diharapkan dapat lebih banyak membantu masyarakat dengan keberadaan ekonomi di bawah garis kemiskinan agar dapat terentaskan hingga mendekati tingkat kesejahteraan yang signifikan yang disebabkan oleh adanya suntikan dana yang disiapkan oleh LAZIS YBW UII.

Salah satu yang menjadi bidang garap LAZIS YBW UII adalah turut memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah, dengan cara memberikan bantuan/pinjaman ringan. Dalam agama Islam, ada beberapa pendapat para *fuqaha*, terkait dengan harta-harta yang masuk dalam kategori *zakat, infaq* dan *shodaqoh*. *Zakat* yang dihimpun berasal dari kaum berada selanjutnya dikelola oleh LAZIS YBW UII, ditasyarufkan (disalurkan) kepada warga lain yang bernasib kurang beruntung (miskin).

Bertolak dari pengertian *zakat* ini, Islam menetapkan bahwa *zakat* adalah wajib hukumnya dibayar untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syara'. *Zakat* sebagai salah satu rukun Islam ini merupakan ibadah dengan corak kemasyarakatan, sebagai realisasi ajaran agama Islam tentang Prinsip keadilan. Sehingga *zakat* juga disebut sebagai ibadah *ijtima'iyah* bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Zakat merupakan instrument yang dapat membantu meringankan beban orang yang kurang mampu, khususnya dari segi materi. Tujuan utama dari *zakat* dari sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Namun pada kenyataannya, *zakat* belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya *zakat* serta minimnya sosialisasi dari lembaga pengumpul *zakat*. Itulah di antara penyebab menjamurnya pertumbuhan lembaga pengumpul *zakat* baik di tingkat regional maupun nasional.

LAZIS YBW UII hadir dalam upaya memaksimalkan potensi *zakat* dari orang-orang mampu yang akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan, agar pemerataan dapat segera tercapai dan pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan. Tidak hanya aspek *zakat*, LAZIS YBW UII secara umum juga bergerak dalam bidang pengumpulan dana wakaf, *infaq* maupun *shodaqoh*. Dana yang terkumpul selanjutnya disalurkan kepada yang membutuhkan, dengan tujuan untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu lalu diberi pengarahan agar nantinya masyarakat dapat mandiri dan tercapai tingkat masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

LAZIS YBW UII mempunyai 3 program besar yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, program tersebut adalah bidang pemberdayaan ekonomi produktif, sosial kesejahteraan masyarakat, yang terakhir adalah dakwah. Melalui 3 program yang mempunyai langkah dan mekanisme yang berbeda, LAZIS YBW UII ingin mengentaskan kemiskinan melalui berbagai faktor yaitu pendidikan, ekonomi, moral dan motivasi. Penulis akan lebih memfokuskan pada program pemberdayaan ekonomi produktif, program ekonomi produktif itu sendiri memiliki 4 cabang program yaitu pertama adalah program galang berdikari internal dan external UII, Yang kedua

yaitu program Ternak master, dan yang ketiga program binar (bina insan terampil)boga dan barber, dan terakhir program rumah prestasi. Pada skripsi kali ini, penelitian lebih difokuskan pada program bina usaha kecil internal dan eksternal UII yang menjangkau sektor informal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program LAZIS YBW UII dalam penanggulangan kemiskinan?

2. Bagaimana dampak program penanggulangan kemiskinan LAZIS YBW UII bagi pengusaha sektor informal?

1.3. Tujuan Penelitian

Melalui Penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan implementasi LAZIS YBW UII dalam program penanggulangan kemiskinan.

2. Untuk menganalisis dampak dari program penanggulangan kemiskinan LAZIS YBW UII bagi pengusaha sektor informal.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* tentang *zakat, infaq shodaqoh* yang dikelola oleh UII melalui LAZIS YBW UII baik melalui tinjauan syar'I maupun dari sisi manfaat yang dapat dirasakan oleh para pedagang kecil.

2. Bagi peneliti:

Melalui Penelitian ini, diharapkan memperoleh banyak manfaat, salah satunya adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga terkait masalah mekanisme penyaluran dana dari LAZIS YBW UII kepada masyarakat.

- Sebagai wahana tepat untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah didapat melalui bangku kuliah selama ini ke dalam praktik yang sesungguhnya.
- Dapat menyelesaikan tugas akhir.

3. Bagi LAZIS YBW UII

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bermanfaat kepada institusi dalam hal ini LAZIS YBW UII dalam merumuskan langkah-langkah kebijakannya, sehingga bisa lebih meningkat lagi komitmennya untuk turut membangun ekonomi kerakyatan.

Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan informasi kepada para pengusaha kecil yang mendapat bantuan dana dari LAZIS YBW UII secara keseluruhan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya penyempurnaan visi-misi.

Hasil Penelitian dapat memperkuat potensi LAZIS YBW UII dalam mengumpulkan para *mustahik*.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Dwi Lestari (2012) dalam skripsinya yang berjudul pengaruh zakat, infaq dan pendapatan per kapita terhadap jumlah orang miskin di kota Yogyakarta (studi kasus pada badan amil zakat nasional di kota Yogyakarta tahun 2002-2011) mencoba untuk mengungkap zakat, infaq dan pendapatan perkapita terhadap pengurangan kemiskinan di kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari (BAZDA) di kota Yogyakarta dan badan pusat statistik (BPS) propinsi DIY. Data tersebut meliputi data mengenai zakat, infaq, pendapatan per kapita, dan jumlah orang miskin di kota

Yogyakarta. Penelitian ini membagi 2 variabel, yaitu variable independen dan variabel dependen. Variabel dependen meliputi rakyat miskin yang dalam arti yang lebih dalam berarti pendapatan kurang dari rata-rata masyarakat di daerah dimana seseorang tinggal atau pendapatan 1U$ per hari, total pendapatan dinyatakan tidak proporsional untuk membiayai total pengeluaran untuk kebutuhan pokok anggota keluarga, dan juga pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rata-rata perbulan berada dibawah rata-rata konsumsi minimum untuk barang-barang kebutuhan pokok. Variabel independen meliputi zakat, infaq, dan pendapatan per kapita. Adapun kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti adalah: 1. Zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi DIY. Hal ini dapat diartikan jika zakat meningkat maka jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY akan menurun. Hal ini disebabkan oleh setiap ada kenaikan jumlah zakat yang disalurkan, maka jumlah penduduk miskin akan menurun, hal ini dikarenakan beberapa jumlah penduduk miskin yang telah diberi zakat sudah bisa mandiri. 2. Infaq berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi DIY. Hal ini dapat diartikan jika infaq meningkat maka jumlah penduduk miskin di provinsi DIY akan menurun. Hal ini disebabkan oleh setiap ada kenaikan infaq yang disalurkan maka jumlah penduduk miskin akan berhutang. 3. Pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi DIY. Hal ini dapat diartikan, jika pendapatan per kapita meningkat, maka jumlah penduduk miskin di provinsi DIY akan menurun. Hal ini disebabkan oleh setiap ada kenaikan pendapatan per kapita, maka jumlah penduduk miskin akan berhutang. 4. Hasil uji normalitas, linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model regresi dalam Penelitian ini sudah memenuhi asumsi klasik, sehingga tidak membiaskan interprestasi analisis regresi.

Penelitian yang dilakukan lia ariani nurun nafisah (2012) dalam skripsinya, analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten pati (studi kasus pada bazis BMT Fastabiq pati di desa tambaharjo). dengan tujuan menganalisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten pati. Jenis Penelitian ini deskriptif analitik . Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui survey

literature, seperti jurnal, buku, laporan tahunan bazis BMT Fastabiq Pati tahun 2009 sampai 2011 dan lain sebagainya. Penelitian dilakukan di desa tambaharjo kabupaten Pati yang mempunyai jumlah keluarga miskin pada tahun 2009 sebesar 192, pada tahun 2010 sebesar 215 dan pada tahun 2011 sebesar 273. Dan sampel penerima zakat pada tahun 2009 sebanyak 127, tahun 2010 sebanyak 96 dan pada tahun 2011 sebanyak 181. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Bazis BMT Fastabiq Pati yang diukur menggunakan instrumen, yaitu *poverty gap* (P1) untuk mengukur kesenjangan kemiskinan pada tahun 2009 Rp. 0.088801805 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 0.545546559, mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi Rp. 0.555116959. secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan belum dapat mengurangi kemiskinan melalui penyaluran dan pendistribusian zakat kepada *mustahik*. Hasil Penelitian analisis menunjukkan tingkat kesenjangan kemiskinan mengalami penurunan. Tahun (2009) 0.0995439853 dan pada tahun (2010) 0.56621787, mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 0.123513913. dimana hal tersebut menunjukkan bahwa mengalami penurunan pada tahun 2011 pada kesenjangan pendapatan. Sedangkan hasil analisa menunjukkan bahwa nilai Indeks FGT mengalami peningkatan pada tahun (2009) 1.8487405 dan tahun (2010) 0.000370635 dan tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 0.000286385. hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dan pendistribusian zakat kepada *mustahik* belum mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan kaum dhuafa yang menjadi mitra dan binaan Bazis BMT Fastabiq pati.

Penelitian yang dilakukan oleh Reyki afriadi (2012) dalam skripsinya yang berjudul analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten Batang Hari (studi kasus pada desa sridadi) dengan tujuan untuk menganalisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten Batang Hari. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif analitik. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui survey literature, seperti jurnal, buku, laporan tahunan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Batang Hari tahun 2008-2010 dan data lainnya. Populasi Penelitian ini didefinisikan sebagai kelompok orang yang menerima

zakat dari Badan Amil Zakat Daerah (bazda) kabupaten Batang Hari dan bertempat tinggal di wilayah kabupaten Batang Hari. Sampel adalah jumlah *mustahik* yang dipilih untuk mempresentasikan populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purpose random sampling*. *Purpose sampling* berarti teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Sedang *random sampling* berarti teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama terhadap setiap anggota populasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa purpose random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak namun disertai kriteria-kriteria tertentu. Adapaun kriterianya adalah, pendapatan kurang dari Rp. 300.000 per bulan dan berada di desa Sridadi. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat belum mengurangi jumlah kemiskinan dari 0,147 persen menjadi 0,189 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan zakat juga terbukti belum mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan mengalami penurunan, yang diindikasikan oleh kenaikan P1 dari Rp. 2.536,23 menjadi Rp. 5.247,68 dan nilai I yaitu 0,0016133 menjadi 0,0015983. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga belum mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai indeks sen (P2) dari 0,0000585 menjadi 0,0000744 dan nilai indeks FGT dari 0,0000184 menjadi 0,0000322. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dan pendistribusian zakat kepada *mustahik* belum mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan kaum dhuafa yang menjadi mitra binaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Batang Hari.

Penelitian yang dilakukan oleh siti nurjanah (2012) dengan judul kontribusi lembaga amil zakat ‘dompet dhuafa jogja’ terhadap fakir miskin (2010-20110 mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah dana zakat yang terkumpul dan disalurkan LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta untuk zakat produktif tahun 2010 sampai dengan 2011 dan juga untuk mengetahui pola pendistribusian dana zakat pada LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian fakir miskin. Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya evaluasi (*evaluation research)* dan penelitian ini cenderung bersifat mengklarifikasi antara perencanaan dengan

pelaksanaan kegiatan. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi jumlah dana zakat yang terkumpul pada LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta pada tahun 2010 adalah Rp. 1.763.151.234,82 dan porsi pendayagunaan secara produktif Rp. 292.996.982,00. Peningkatan dialami pada tahun 2011 bahwa dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 2.480.827.335,61 dan porsi pendayagunaan sebesar Rp. 1.202.976.338,00. Kontribusi LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian fakir miskin dapat terlihat pada visi-misi, program aksi, simpati dan empati serta keterlibatan langsung, hal ini terbukti dengan program-program peduli pendidikan dan beberapa program untuk mengingkatkan ekonomi *mustahik* yang sampai saat ini terus berjalan. Untuk pola pendistribusian dana zakat, pola pendistribusian yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa diarahkan pada dua hal, yaitu pola konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif ditinjau dari hukum islam merupakan jaminan sosial. Dan pendistribusian zakat secara produktif ditinjau dari hukum islam sesuai dengan tujuan zakat, yaitu sebagai institusi sosial ekonomi, untuk mengentaskan mereka yang tergolong penerima zakat, dengan cara pendistribusian zakat produktif dapat mengatasi kemiskinan terutama kepada mereka yang memiliki potensi skill untuk dikembangkan.

Penelitian yang dilakukan hemas dea suryanina (2012) dengan judul pengukuran kinerja lembaga amil zakat di daerah istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang digunakan untuk mengukur kinerja Lembaga Amil Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui kinerja Lembaga Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari kepatuhan syariah, legalitas dan keuangan, legitimasi sosial, ekonomi dan sosial politik. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan kepatuhan syariah pada Lembaga Amil Zakat sudah cukup baik, hal ini terbukti dengan hasil audit dari masing-masing audit internal dan eksternal mereka menyatakan bahwa ke-empatnya sudah memenuhi standart kepatuhan syariah. Dalam hal legalitas masing-masing LAZ berbeda, LAZIS YBW UII dilegalkan oleh SK gubernur, RZIS UGM dilegalkan dengan SK rektor dan terdaftar sebagai LAZ departemen agama RI, keterdaftaran Dompet Dhuafa pada notaries H. Abu yusuf dalam

berita Negara RI no 163/A.YAY.HKM/1996/PJ AKSEL, dan terakhir DPU DT terdaftar dalam SK no 103/SK.DPU/YYS DT/HI/2007. Yang artinya ke-empat LAZ tersebut sudah memenuhi legalitas. Dalam hal tata kelola kelembagaan, masing–masing Lembaga Amil Zakat sudah berusaha dalam merancang dan melaksanakan visi misi dalam mencapai tujuan, adapun sistem dan *master plan* yang ada pada umumnya telah disesuaikan dengan tujuan masing-masing Lembaga Amil Zakat, hanya saja Lembaga Amil Zakat harus lebih memperhatikan amil zakat karena ditemukan beberapa ketimpangan atau *double job* pada amil, sehingga mengganggu kinerja amil. Dalam kinerja keuangan, ke-empat LAZ terbilang baik yang ditandai dengan peningkatan pendapatan utama dari penghimpunan dana zakat dan peningkatan dalam penyaluran lewat program yang sudah di rencanakan, hanya saja penyaluran beberapa LAZ masih terbatas di beberapa *ashnaf* saja, yakni terpusat kepada fakir miskin dan beasiswa, transparansi telah dilakukan dengan melalui pelaporan keuangan kepada muzakki melalui majalah dan surat yang dilampirkan pada alamat muzakki, namun belum melakukan publikasi yang lebih luas seperti melalui website, sehingga informasi bisa diakses masyarakat yang lebih luas. Dalam hal sosial politik yang dilakukan sebagian besar melalui promosi, sosialisasi dan edukasi zakat masih terbatas pada kegiatan secara umum. Kegiatan terbatas pada poster, leaflet, dan baliho, jumlahnya masih sangat terbatas dan hanya dipasang pada titik-titik tertentu terdekat dengan keberadaan LAZ, adapun cara lain yang ditempuh dalam promosi dan edukasi adalah dengan menyebarkan majalah yang didalamnya terdapat isi mengenai edukasi keagamaan, sebagian kecil lain sudah melakukan promosi lewat tv dan radio.

Penelitian sebelumnya banyak melihat pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan menghasilkan temuan yang berbeda-beda, ada yang berhasil, kurang berdampak dan ada juga yang berhasil. Hasil tersebut berbeda disebabkan karena banyak faktor seperti sdm pengelola, kondisi masyarakat, keadaan daerah, bentuk dana penyaluran, mekanisme pembagian dana dan masih banyak lagi faktor yang membuat hasil temuan tiap skripsi berbeda. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengakaji program-program yang telah dilakukan LAZIS YBW UII dalam penanggulangan

kemiskinan untuk melihat efektifitas, kelemahan serta melihat solusi agar kedepannya dapat menemukan program yang lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi problematika kemiskinan.

1.6. Sistematika Pembahasan

Guna menghindari kemungkinan terjadinya kesimpangsiuran pemahaman dan tidak teraturnya pembahasan, maka teknis penyusunan skripsi ini akan terbagi berdasarkan sistem dan dengan urutan sebagai berikut:

Bab *pertama,* pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan diakhiri sistematika penulisan. Pendahuluan, merupakan langkah awal penyusunan skripsi, memuat pokok-pokok pikiran skripsi dan langkah-langkah penulisan dalam menyusun skripsi ini.

Bab *kedua,* merupakan tinjauan umum tentang pengertian *zakat* mengenai hukum, nishab, syarat, tujuan dan hikmah zakat serta mustahiq yang berhak memperoleh zakat, dan juga urgensi pembentukan lembaga pengelola zakat dalam memelihara ketertiban pemungutan dan pendistribusian zakat.

Bab *ketiga,* berisi desain penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan oleh peneliti, variabel penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan untuk menyimpulkan penelitian.

Bab *keempat,* berisi analisis dan ulasan hasil penelitian dari sumber yang didapatkan oleh peneliti dilapangan, berisi tentang sejarah LAZIS YBW UII, produk yang dimiliki, teknik penghimpunan serta pendistribusian dana, serta peran kesimpulan dari seluruh program LAZIS YBW UII terhadap pengentasan kemiskinan.

Bab *kelima,* penutup, berisi kesimpulan dan saran. Urutan paling belakang adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran, melengkapi penyusunan skripsi ini, yang didapat dari sumber-sumber yang menjadi rujukan atau referensi kualified.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Menurut asnaini (2008:23) Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah yang bersifat horizontal yaitu ibadah yang cangkupannya berhubungan antar sesama manusia, sifat ibadah zakat adalah ketakwaan kepada Allah namun manfaatnya berefek langsung terhadap lingkungan tempat tinggal sang pelaku ibadah. Zakat mewajibkan umat islam yang mampu untuk saling berbagi terhadap sesamanya.

Menurut abdurrachman Qadir (2001:65) Zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtimaiyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.

Abdurrachman Qadir (2001:43) juga mengatakan Dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat (*az-zakat*), bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu *sodaqoh* dan *infaq*. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata yang terdapat didalam al-Qur'an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata sholat. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah sholat. Ibadah sholat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.

Setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab maka ia wajib berzakat. Nisab adalah jumlah minimal tertentu yang telah ditetapkan atas setiap harta. Menunaikan

zakat ini bukan karena kemurahan hati semata, tetapi hal ini merupakan sebuah kewajiban yang harus ditaati. Sedemikian wajibnya sehingga jika ada orang yang telah meninggal dunia dan diketahui belum mengeluarkan zakat atas hartanya, maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayarkan zakatnya sebelum harta itu dibagi-bagikan oleh ahli warisnya untuk mereka. Badiatul Roziqin (2008:65)

Menurut Abul Hasan Al Wahidi, zakat itu menyucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Didalam al-Qur'an disebutkan bahwa ada hak bagi orang lain didalam harta yang kita miliki, sehingga mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan harta kita darinya, dengan mengeluarkan zakat kita juga turut membantu saudara kita yang kurang mampu sehingga dapat menstabilkan perekonomian daerah.

Menurut Abdurrachman Qadir, zakat dari segi sosiologis adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai mahkluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela dimuka bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong menolong pun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang.

Menurut Ali Muhammad al-Ammary dalam abdurrachman Qadir (2001:65), bahwa kewajiban zakat itu berdasarkan kitab, sunnah dan *ijma'.* Siapa mengingkari kewajibannya, maka dia dihukum kafir. Jika mengingkarinya karena kebakhilan semata, maka hartanya dapat disita secara paksa. Adapun jumlah harta yang boleh disita itu adalah separuhnya.

Menurut Ahmad al-Thayyar dalam abdurrachman Qadir (2001:59),, membedakan antara pembangkang individu dan kelompok. Jika secara individu, maka penguasa boleh mengambil tindakan yang bersifat edukatif atau sanksi lainnya, sedangkan zakatnya tetap dipungut, sampai seperdua dari jumlah hartanya. Jika penolakan itu secara berkelompok maka penguasa harus member peringatan atau ultimatum. Jika tidak diindahkan, maka penguasa melakukan tindakan kekerasan, yaitu menumpasnya sebagaimana yang dilakukan oleh *khalifah* Abu Bakar, karena mereka dianggap telah murtad dan boleh dibunuh.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata zakat (az-zakah), bahkan sebanyak 82 kali diulang menggunakan sinonim seperti sodaqoh dan infaq. Dari 32 kata zakat yang ter-dapat dalam Al-Qur'an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Abdurrachman Qadir (2001:43).

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas didalam beberapa ayat Al-Qur'an, sebagai berikut:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

1) Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebajikan apa pun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-baqarah (2):110)

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

2) Tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Al-bayyinah (98):5)

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢
وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ٤

3) Berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang Menunaikan zakat. Al-mu'minun (23):1-4)

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

4) Ambillah sedekah dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka. Doakanlah, karena doamu akan menentramkan hati mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. At-taubah (9):103)

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

5) Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. At-taubah (9):60)

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

6) Didalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang meminta-minta dan hak orang (miskin) yang diam (saja). Adz-dzaariyaat (51):19)

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

7) Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar di dahi, lambung dan punggung mereka. (lalu dikatakan) kepada mereka, "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". At-taubah (9):34-35)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

8) Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dijalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memicingkan mata terhadapnya. Ketauhilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Al-baqarah (2):267)

وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ٦ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ ٧

9) *dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak Menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat.* Fushshilat (41):6-7)

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ١١

10) Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan Menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami akan menerangkan ayat kepada kaum yang mau mengetahui. At-taubah (9):11)

Dari sebagian ayat yang disebutkan, diterangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat berikut orang-orang yang berhak menerimanya. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. sebaliknya, mereka yang menolak membayar zakat diancam dengan hukuman keras sebagai akibat dari kelalaiannya. Zakat juga ditunjukan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir. Iman tidak boleh hanya sekedar kata-kata, melainkan dengan iman kita harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebajikan Allah SWT. Maka, pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cinta dan iman kepada Allah. Ridwan Mas'ud dan Muhammad (2005:37).

Selain disebutkan didalam ayat-ayat Al-Qur'an, zakat juga banyak dicontohkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Yang diungkapkan di dalam kitab-kitab Hadist. Karena, sunnah adalah sumber utama kedua dalam islam yang menguatkan Al-Qur'an dengan

cara mengupas semua sisi kewajiban islam yang pokok ini, yaitu zakat, serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari rukun islam saja namun juga suatu bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinana dan penguji derajat kecintaan kepada Allah SWT.

Berikut adalah terjemahan dari beberapa Hadist tentang zakat, antara lain:

1) Hadist mengenai kewajiban zakat

ما بلغ ان تؤدّي زكاته فزكّي فليس بكنزٍ

“yang sudah sampai untuk dikeluarkan zakatnya (sudah senisab), zakatkanlah (dia) bukan harta simpanan”

Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ummu Salamah. Menurut As Suyuthi derajat hadist ini hasan. Kata Ibnu Abdul Bar didalam sanadnya ada yang perlu dibenarkan. Menurut Al Iraqi, sanadnya baik (jayyid) dan para perawi (rijal)nya shahih.

Cerita mengenai sebab turunnya hadist ini, diceritakan bahwa Ummu Salamah memakai perhiasan (gelang kaki), kemudian ia bertanya kepada Rasulullah apakah gelang itu harta simpanan. Beliau bersabda “yang sudah sampai untuk dikeluarkan.... dst”. Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:2005).

2) Hadist mengenai nisab zakat pertanian

انّ على المؤمنين من صدقة الثّمار عشر ما تسقى العين وسقت السّماء وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشور

“sesungguhnya kewajiban orang mukmin mengeluarkan zakat buah-buahan adalah sepersepuluh (sepuluh persen), yaitu yang diairi hujan, dan atas hasil buah-buahan yang airnya ditimba dengan ghirba (ember) adalah seperdua puluh (lima persen).

Hadist ini diriwayatkan oleh ibnu Jarir dari ibnu Umah r.a. ibnu umah berkata “Nabi SAW mengirim surat kepada penduduk Yaman, Harits ibnu Abdi Kilal dan pengikut-pengikutnya dan penduduk Yaman dari Maghafir, dan orang-orang di desa Hamdan, bahwa kewajiban orang mukmin dalam mengeluarkan zakat adalah seperti

tersebut dalam hadist diatas". Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim, 2005:67-68).

Tambahan keterangan mengenai Al-gharbu (ghirba) itu adalah alat untuk mengambil air seperti ember dan sejenisnya yang dimana membutuhkan usaha tambahan dari sang pengelola tanah untuk menumbuhkan tanamannya, jika pengelola tanah menggunakan Al-ghorbu maka zakatnya 5% sedangkan jika air yang didapat melalui aliran sumber mata air atau hujan maka zakatnya 10%.

3) Hadist mengenai bersedekah tidak perlu takut miskin

انفق يا بلال ولا تخش من ذى العرش اقلالاً

"bersedekahlah hai bilal, jangan engkau takut dari (allah) yang mempunyai arsy menjadi berkekurangan (miskin)". Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:1991).

Hadist yang diriwayatkan oleh Bazzar dalam musnadnya dari Bilal r.a thabrani meriwayatkan dalam al-jam'ul kabir dari ibnu Mas'ud r.a. sebab turunnya hadist ini dari Bilal yang bercerita, katanya: "Rasulullah SAW masuk ketempat kami sedang berkumpul. Dihadapan kami ada seonggok korma. Beliau bertanya: "apa ini?" aku menjawab: "kami menyimpannya agar kami dapat mendatangkannya (untuk kebutuhan makanan)". Beliau menagingatkan: "tiadakah engkau takut melihat asap api neraka jahannam?" bersedekahlah hai Bilal...." dan seterusnya, sesuai hadist diatas.

4) Hadist mengenai larangan menghitung-hitung sedekah

انفقى ولا تحصى فيحصي الله عليك ولا تُوعِى فيوعي الله عليكِ

"bersedekahlah, dan janganlah engkau menghitung-hitung, sebab Allah menghitung atas engkau, dan janganlah engkau mengumpulkan (tanpa zakat), sebab Allah akan mengumpulkan atas engkau." Hadist riwayat Ahmad, Bukhari dan muslim dari Asma' binti Abi Bakar r.a. Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:1991).

5) Hadist mengenai mencegah peminta-minta dengan memberinya zakat fitrah

اغنوهم عن المسألة فى هذا اليوم

“kayakanlah (cukunkanlah keperluan) merekan (sehingga mereka) tidak meminta-minta pada hari ini.” Hadist ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan dalam kitab Al-Ashl dari ibnu Ma’syar dari Nafi’ dari ibnu Umar r.a

Hadist ini berawal dari ibnu Umar yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat membayarkan sedekah (zakat) fitrah sebelum meraka berangkat shalat, lalu beliau bersabda: “kayakanlah mereka.... dan seterusnya seperti hadist diatas.” Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:1991).

6) Hadist mengenai keutamaan bersedekah secara diam-diam

افضل الصدقة سرٌّ الى فقيرٍ وجُهدٌ من مُقِّلٍ

“sedekah yang paling utama adalah diam-diam (diberikan) kepada orang fakir, yang bersusah payah (memperolehnya) karena sedikit.” Hadist riwayat at-Thabrani dalmal Jaami’ul Kabiir dari Abu Umamah r.a. Abu Umamah pernah bercerita tentang ia yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sedekah yang paling utama, lalu beliau menjawabnya seperti bunyi hadist diatas. Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:1991).

7) Hadist mengenai pembagian harta zakat

امّا بعد فواللهِ إنِّى لأ عطِى الرَّجل وأدعُ الرَّجل و الذى ادع أحب إليَّ من الذى أعطى ولكن اغطي اقواماً لما أرى فى قلوبهم من الغنى والخير منهم عمروبن تغلب

“adapun kemudian dari itu, maka demi Allah sesungguhnya aku pasti akan memberikan sesuatu kepada seseorang dan aku meninggalkan pemberian itu dari seseorang. Dan orang-orang yang aku tinggalkan adalah lebih aku cintai daripada orang-orang yang aku beri. Tetapi aku memberikan kepada golongan yang aku perhatikan hati mereka gelisah resah, dan aku memberi makan kepada golongan sampai Allah menjadikan hati mereka kaya (tak bergantung kepada orang lain). Dan yang terbaik diantara mereka adalah Amru bin Taghlib.” Hadist riwayat al Bukhari dari amru bin Taghlib. Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:1991).

Keterangan ini berasal dari Ambu bin Taghlib yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW diserahi harta rampasan perang. Lalu beliau bagi-bagikan. Ada yang

beliau berikan seseorang bagiannya, tetapi ada pula yang tak beliau berikan sama sekali. Lalu disampaikan kepada beliau bahwa yang tidak mendapat bagian mencela dan memaki. Maka beliau bertahmid memuji Allah dan menyanjung-Nya, dan lalu beliau bersabda "adapun kemudian dari itu, maka demi Allah... " san seterusnya seperti hadist.

8) Hadist mengenai zakat dan waris

انَّ الله لم يَفرِض من الزَّكاة إلاَّ لِيُطيِّب ما بقي من اموالكم و إنَّما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم الا اخبركم بخيرما يكنزالمرء المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرَّته وإذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته

"sesungguhnya Allah tiada mewajibkan zakat kecuali untuk membaikkan sisa hartamu yang lain. Dan sesungguhnya Dia mewajibkan pembagian harta waris agar itu dapat dimiliki oleh orang yang hidup sesudah kamu. Tiadakah aku kabarkan kepadamu suatu berita, alahkah bagusnya simpanan (kekayaan) seseorang yang beristrikan wanita saleh, apabila dia memandangnya menyenangkan hatinya, bila disuruhnya ditaatinya suruhan itu, kalau dia sedang pergi (ghaib) dipeliharanya (hartanya)." Hadist riwayat Abu Daud, Al Hakim, Al Baihaqi dari ibnu Abbas r.a. Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim, 1991:435).

9) Hadist mengenai zakat hanya untuk ashnaf delapan

ان الله لم يرض بحكم نبيٍّ ولا غيره فى الصَّدقات حتَّى حكم فيها هو فجزَّأها ثمانية اجزاءٍ

"sesungguhnya Allah tiada meridhoi dengan penetapan nabi dan juga (penetapan) yang lainnya mengenai (pembagian) zakat kecuali bila dia menetapkan pembagiannya, yaitu membaginya menjadi delapan bagian." Hadist riwayat Abu Dauh dari Zayyid bin Harits as Shadai r.a

Dikatakan bahwa Zayyid mendatangi Nabi SAW, lalu membai'ah beliau. Hadistnya panjang sekali. Lalu datang seorang laki-laki lain yang meminta pembagian zakat dari beliau. Rasulullah bersabda kepadanya: "sesungguhnya Allah tiada meridhai.....dan seterusnya seperti hadist diatas. Maka jika engkau termasuk salah seorang dari delapan golongan itu, maka akan aku berikan zakat yang menjadi hakmu." Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:1991).

Dalil yang dikemukakan diatas adalah pokok-pokok Hadist yang menjelaskan tentang pentingnya zakat serta hikmahnya dalam islam, memperkuat nash Al-Qur'an tentang orang yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapat siksa pedih.dalam Hadist terakhir diceritakan tentang keberadaan orang yang secara khusus mengumpulkan dan membagikan zakat. Zakat tidak hanya bergantung pada kemurahan hati mereka yang yang wajib mengeluarkannya. Dengan demikian perlu adanya campur tangan penguasa untuk memungut dan membayar zakat, agar harta zakat bisa dikelola secara benar. Ridwan Mas'ud dan Muhammad (2005:38)

Abdurrachman Qadir (2001:45-46) melihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk *amr* (perintah) dengan menggunakan kata *ati* (tunaikan) yang bermakna: berketetapan; segera; sempurna sampai akhir; kemudahan; mengantar; dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna al-*itha'*, suatu perintah untuk Menunaikan atau membayarkan. Al-Qur'an menampilkan kata zakat dalam tiga gaya bahasa (*uslub*), yaitu:

a. Menggunakan *uslub insya'i*, yaitu berupa perintah.

b. Menggunakan *uslub targhib* (motivatif), yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan shalat dan membayar zakat yang merupakan cirri orang yang beriman dan bertaqwa, kepada mereka dijanjikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah.

c. Menggunakan *uslub tarhib* (intimidatif/peringatan) yang ditujukan bagi orang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang-orang seperti itu diancam dengan *azab* yang pedih.

Meskipun kewajiban berzakat memiliki landasan nash yang tegas, yaitu Al-Qur'an dan Hadist tetapi dalam beberapa substansinya masih terdapat peluang timbulnya berbagai penafsiran dan interprestasi terutama tentang konsep operasional penerapannya dengan maksud agar kewajiban zakat benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Abdurrachman Qadir (2001:57-59) berpendapat diantara permasalahan yang dikemukakan oleh para ulama adalah dari aspek dan penjabaran dalam penentuan hukuman dan tindakan terhadap orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, diantaranya dikemukakan oleh:

a. Golongan Hanafiyah, berpendapat bahwa orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya harus diperiksa dan disumpah untuk membuktikan keterangannya. Jika ternyata mereka dusta maka zakatnya harus dipungut Meskipun telah berlalu beberapa tahun dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

b. Golongan Malikiyah, berpendapat bahwa zakat dari orang-orang kaya harus dipungut secara paksa, dan dikenakan *ta'zir*, kalau perlu dikenakan hukum tahanan, jika mereka menentang. Dalam hal ini penguasa boleh mengambil sikap tegas kalau perlu menyita sebanyak yang harus dikeluarkan zakatnya.

c. Golongan Syafi'iyah, berpendapat jika orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat itu menunjukkan sikap menentang kewajiban zakat, maka dia jelas tergolong kafir, dan boleh diperangi seperti memerangi orang murtad. Tetapi jika pembangkangan itu karena kebandelannya, maka boleh disita hartanya atau orangnya di*ta'zirkan*, dan jika perlu dapat dihukum kurungan.

d. Golongan Hanabillah, sebagaimana pendapat golongan sebelumnya, dia juga mempunyai sikap yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah hak fakir miskin dan delapan *ashnaf* lainnya yang harus ditunaikan muzakki secara jujur. Sikap keras golongan Hanabillah ini diberlakukan terhadap mereka yang sengaja menghindar dari kewajibannya, sedangkan bagi mereka yang belum memahami betapa pentingnya memahami zakat dapat dilakukan dengan sikap yang bijaksana namun tidak melepaskan mereka dari kewajibannya.

2.1.3 Jenis Zakat

Ahmad Dahlan (2008:20) menyimpulkan harta-harta yang wajib dizakati terdiri dari dua macam, yaitu zakat *fitrah* dan zakat *maal* (harta). Dua jenis zakat diatas merupakan sumber zakat pokok yang diambil oleh kaum muslimin.

Adapun Pengertian zakat fitrah menurut Hasbi Ash Shiddieqy yang menyatakan bahwa zakat fitrah adalah zakat jiwa (setiap umat islam) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) Ramadhan yang di*fardhu*kan. Nukthoh Arfawie Kurde (dalam Rohmansyah Harul dan Mursyid, 2005:21) Zakat fitrah

diwajibkan bagi setiap individu muslim yang hidup sampai malam hari lebaran menjelang ‘idul fitri, termasuk bayi yang baru dilahirkan.

Zakat fitrah juga disebut zakat *nafs* (jiwa) adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya ‘idul fitri. Para fuqaha menyebut dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud zakat badan disini adalah zakat pribadi, bukan badan yang merupakan lawan jiwa dan nyawa. Yusuf Qardhawi (1991:921).

Untuk jumlah yang dikeluarkan dalam melaksanakan zakat fitrah, yaitu sebanyak satu *sha’* dari makanan pokok sehari-hari suatu masyarakat tersebut, seperti kurma, gandum, beras, sagu, dan lain sebagainya. Satu *sha’* terdiri dari empat *mud*, sedangkan satu *mud* kurang lebih 0,6 kg. jadi dapat disimpulkan satu *sha’* sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. untuk yang biasa menggunakan ukuran timbangan liter, maka 2,5 kg sebanding dengan 3,5 liter.

Mengenai waktu pembayaran zakat fitrah, Rasulullah SAW telah bersabda:

“*barang siapa mengeluarkan fitrah sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkan sesudah sembahyang hari raya, maka pengeluarannya dipandang satu sedekah saja”* (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dengan Hadist tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa diwajibkan pembayaran zakat fitrah sebelum dimulainya sholat “idul fitri.

Zakat *maal* atau zakat harta benda telah di fardhukan Allah sejak permulaan islam, bahkan sebelum nabi Muhammad SAW berhijrah ke madinah, pada awalnya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Banyak atau sedikitnya zakat terserah kepada kemauan dan kebaikan para penzakat sendiri, dan pada masa itu pembagian zakat hanya dibagi kepada dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Barulah setelah tahun kesembilan hijrah, Allah menurunkan ayat 60 surat At-Taubah dan terbagilah penerima zakat menjadi delapan golongan.

Ridwan Mas'ud dan Muhammad (2005:45) sepakat Adapun zakat harta (*maal*) dibagi menjadi beberapa sub bagian agar menjadi lebih rinci, beberapa harta yang wajib dizakati antara lain:

1) Zakat emas, perak dan uang (QS. At-Taubah/9:34-35)
2) Zakat barang yang diperdagangkan (QS. Al-Baqarah/2:267)
3) Zakat hewan ternak (QS. Al-Baqarah/2:267)
4) Zakat hasil bumi (QS. Al-Baqarah/2:267)
5) Zakat tambang dan barang temuan (QS. Al-Baqarah/2:267)

Masing-masing kelompok harta kekayaan yang wajib dizakati tersebut membuat beberapa ulama mengalami perbedaan pendapat mengenai *nishab, haul*, kadar, jenis dan ukurannya. Namun berikut adalah ringkasan *nishab, haul* dan kadar zakat yang berlaku di Indonesia berdasarkan instruksi menteri agama nomor 5 tahun 1991 dan UU nomor 38 tahun 1999.

1) Zakat emas, perak dan uang

Ketiga jenis harta tersebut dikeluarkan zakatnya setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun qomariyah (*haul*). Besar *nishab* dan jumlah yang dikeluarkan berbeda-beda. *Nishab* emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. *Nishab* perak adalah 200 dirham, kurang lebih 672 gram perak. *Nishab* uang, baik giral maupun kartal adalah senilai 94 gram emas. Masing-masing dikeluarkan zakatnya 2,5%.

2) Zakat barang yang diperdagangkan

Besarnya *nishab* senilai dengan 94 gram emas. Dikeluarkan zakatnya 2,5%, yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang dihitung harganya. Untuk masa sekarang, zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

3) Zakat hewan ternak

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan

sebagainya, dan sampai *nishab*-nya. Kadar zakatnya berbeda-beda. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi, dan kerbau.

Nishab kambing atau biri-biri adalah 40 ekor, setiap 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing, setiap 201 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor, selanjutnya tiap pertambahan 100 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing.

Nishab sapi adalah 30 ekor. 30 sampai 39 zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih, 40 sampai 59 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun lebih, 60 sampai 69 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi diatas satu tahun, 70 sampai 79 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi yaitu yang berumur satu tahun dan dua tahun lebih, selanjutnya setiap tambahan 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih. Patokannya 30 dan 40. *Nishab* kerbau sama dengan sapi

4) Zakat hasil bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap panen atau menuai. *Nishab*-nya kurang lebih sebesar 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang di airi atas usaha penanaman sendiri dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Hasil bumi yang dizakati hanyalah yang menjadi makanan pokok dan tahan lama. Di tanah air Indonesia, selain hasil bumi, hasil laut juga perlu dikeluarkan.

5) Zakat tambang dan barang temuan

Dalam kitab-kitab hukum (fiqh) islam, barang tambang dan barang temuan yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. *Nishab* barang tambang adalah sama dengan nishab emas (94 gram), dan perak (672 gram), kadarnya pun sama yaitu 2,5%. Untuk barang tambang dikeluarkan zakatnya setiap kali barang tambang itu selesai diolah.

Sedangkan barang temuan (*rikaz*) dikeluarkan zakatnya setiap kali orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat *mazhab*, harta *rikaz* wajib dizakati seperlimanya (20%), dan tidak ada *nishab*. Maka, banyak ataupun sedikit wajib dizakati 20% secara sama.

Ahmad Dahlan (2008:80) berpendapat, pemikiran dan gagasan tentang regulasi zakat terus berkembang serta menjadi topik yang selalu *up to date* dibicarakan perspektif ekonomi dalam banyak *frame*. Dari aspek *funding* (penghimpunan) harta-harta yang wajib dizakati tidak secara substansial mengalami perbedaan secara normatif. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman, seiring berkembangnya waktu manusia akan senantiasa mencipta-kan hal baru, sesuatu baru, sumber pendapatan yang baru yang perlu untuk dikaji secara seksama untuk menciptakan sumber pendapatan zakat baru.

2.1.4 Tujuan Dan Hikmah Zakat

Yusuf al-Qardawi (dalam Abdurrachman Qadir, 2001:75-76) membagi tiga tujuan zakat yaitu, dari pihak para wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat (delapan *ashnaf*) dan dari kepentingan masyarakat (sosial).

Tujuan zakat bagi pihak muzakki antara lain:

1. Untuk menyucikan hati dari sifat bakhil, rakus, egois
2. Melatih jiwa untuk bersikap puji seperti bersyukur atas nikmat Allah, dengan bersyukur maka harta dan nikmat itu akan bertambah berlipat ganda
3. Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri
4. Menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama
5. membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsure noda dan cacat
6. melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan yang maha pemurah
7. menumbuh kembangkan harta sehingga member keberkatan bagi pemiliknya.

Tujuan zakat bagi pihak mustahik antara lain:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari
2. Tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil

3. Munculnya didalam jiwa mereka rasa simpati, hormat, serta rasa tanggung-jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.
4. Mengangkat derajat orang-orang fakir-miskin
5. Memberikan rasa perlindungan
6. Memberikan dorongan dan kesempatan orang miskin untuk berusaha dan bekerja keras sehingga dapat mandiri dan menjadi muzakki.

Tujuan zakat bagi kepentingan kehidupan sosial, antara lain:

1. Zakat bernilai ekonomik
2. Merealisasikan harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihad fi sabilillah*)
3. Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya
4. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat islam
5. Merupakan dan mendekatkan jarak kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat
6. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh tidak terlepas dari bantuan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung
7. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana

Abdurrachman Qadir (2001:70), Dengan memahami hikmahnya, pihak muzakki akan merasakan suatu keharusan dan kenikmatan tersendiri dalam Menunaikan kewajiban mengeluarkan harta benda yang sangat dicintainya. Secara tidak langsung seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya, ia telah melakukan tindakan prefentif bagi terjadinya berbagai kerawanan sosial yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidak-adilan. Zakat juga akan mengurangi jumlah orang miskin, dan berkurangnya jumlah masyarakat miskin akan lebih menguntungkan orang-orang kaya dalam mengembangkan kekayaannya, karena suasana masyarakatnya aman dan tenteram, dan hilang pula rasa kebencian dan kecemburuan orang-orang miskin, bahkan akan

memperoleh simpati dan doa kebajikan karena mereka merasa terbantu dalam mengatasi kesulitan hidupnya.

2.1.5 Golongan Mustahiq

Orang-orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah/9 ayat: 58-60 yang artinya:

dan diantara mereka ada orang-orang yang protes tentang pembagian sedekah. Jika diberikan kepada mereka, mereka bersenang hati, jika tidak diberikan, mereka memperlihatkan kemarahan. Akan sangat baik jika mereka rela apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-nya dan berkata : "cukuplah Allah sebagai pemberi kami, Allah akan memberikan sebagian karunia-Nya demikian pula Rosul-Nya. Sungguh, kepada Allah saja tumpuan harapan kami." Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengelola, para mu'allaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena hutang, untuk jalan Allah dan mereka yang terdampar di perjalanan. Inilah ketetapan Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, terdapat golongan yang dapat memperoleh manfaat dari zakat yang telah terkumpul, 8 golongan tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1) kepada individu-individu. 2) kepentingan umum dari masyarakat dan Negara.

Individu. Dalam bagian ini ada 6 golongan yang berhak menerima zakat:

a. Golongan fakir (*fuqara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
b. Golongan miskin (*masakin*) tidak punya apa-apa.
c. Golongan pegawai pengelola zakat ('*amilin*), yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.
d. Golongan orang yang perlu dibujuk hatinya (*mu'allafati qulubuhum*), yakni mu'allaf yang memerlukan bantuan materi untuk mendekatkan hatinya kepada islam.
e. Golongan orang yang terikat hutang (*gharimin*), dan tidak sanggup membayarnya.

f. Golongan orang yang terlantar diperjalanan (*ibnu sabil*) yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya untuk pulang ke daerah asalnya.

Kepentingan umum dari masyarakat dan Negara, ada 2 yaitu:

a. Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri atau bagi suatu golongan atau suatu bangsayang dinamakan *fi al-riqab*

b. Untuk segala kepentingan, masyarakat dan Negara bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fi sabili Allah*

2.2 Teori Kemiskinan

Sabahaddin Zaim (1985:12) membagi masyarakat dalam tiga kategori yaitu:

1) Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat.
2) Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya dibawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat.
3) Mereka yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq (1968:1007) fakir miskin adalah orang-orang yang tidak memperoleh kecukupan hidup, lawan dari orang kaya, yaitu mereka yang dapat mencukupi kebutuhan hidup.”

Namun hal ini masih kurang simpel karena kata “kecukupan” sangatlah relatif dalam pandangan setiap orang, jadi asnaini menganut pendapat Yusuf Qardhawi karena dinilai lebih simpel dan mudah dipahami. Yusuf Qardhawi (dalam Asnaini, 2008:53) mencirikan Fakir miskin dengan dua hal. Pertama, kelemahan dalam bidang harta. Kedua, kelemahan dalam bidang fisik.

Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya (income) masyarakat yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu sering sekali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat tersebut. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan

permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan masyarakat miskin tersebut. Karena permasalahan kemiskinan masyarakat bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Menurut Max- Neef et. Al, sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung masyarakat, yaitu:

1) Kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.
2) Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak kepemilikan tanah.
3) Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya atas kesadaran hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.
4) Kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan Keputusan yang menyangkut nasib diri dan kelompok.
5) Kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi.
6) Kemiskinan kebebasan, stress, rasa tidak berdaya, dan tidak aman baik di tingkat pribadi atau masyarakat.

Bila ditinjau dari konsep kebutuhan, maka 6 macam kemiskinan ini bisa diatasi dengan pemenuhan dua macam kebutuhan diatas. Kemiskinan ekonomi diatasi dengan memenuhi kebutuhan praktis sedang kemiskinan lain diatasi dengan pemenuhan strategis.

Konsep kemiskinan dapat dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang tersebut dikatakan miskin. Jadi tingkat kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin

dengan tidak miskin atau sering disebut batas kemiskinan. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan orang (sandang, pangan, papan) dan fasilitas.

Lebih jelasnya lagi, kebutuhan dasar meliputi dua unsur, kebutuhan orang berupa makanan yang cukup untuk keluarga, tempat tinggal, pakaian, peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Dan kedua yaitu fasilitas pelayanan sosial yang diberikan untuk masyarakat meliputi air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

2.3 Usaha Sektor Informal

Dikutip dari berita ugm (Rabu, 14 desember 2016) Sektor informal memiliki peran yang besar di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Di negara sedang berkembang sekitar 30-70 % populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal. Demikian yang disampaikan Tri Widodo, SE. Mec.Dev saat diskusi yang digelar pusat studi ekonomi dan kebijakan publik (PSEKP) dengan topik sektor informal yogyakarta pada hari selasa 7 maret 2005.

Di Indonesia, menurut Hidayat (1987), sudah ada kesepakatan tentang sebelas ciri pokok sektor informal, yaitu :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pada umumnya, unit usaha tidak mempunyai unit usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya, kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor.
6. Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasi juga relatif kecil.
8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh pengalaman sambil kerja.

9. Pada umumnya, unit usaha termasuk golongan *one man enterprise* dan kalau memperkerjakan buruh berasal dari keluarga.
10. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak sah.
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan manyarakat desa kota berpenghasilan rendah kadang-kadang juga berpenghasilan menengah.

Dapat dikatakan bahwa sektor informal merupakan tempat bertumpu sebagian besar masyarakat kurang mampu karena ketatnya persaingan pencari kerja pada sektor formal. Pedagang asongan, laundry, toko kelontong, kantin dan masih banyak contoh dari usaha yang dijalankan pada sektor ini. namun sektor ini rentan jatuh dikarenakan pelaku usaha sektor informal bukan dari kalangan yang ahli dibidangnya. Berkembangnya usaha ini tergantung dari kemauan dan kreatifitas dari pungusaha, maka perlu adanya lembaga yang membantu mereka dalam hal permodalan dan mengasah keterampilan serta motivasi agar usaha-usaha sektor informal tidak jatuh dan bahkan diharapkan usaha informal bisa menjadi usaha formal.

2.4 Teori Penanggulangan Kemiskinan

Sistem ekonomi secara keseluruhan telah melakukan usaha keras dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar kehidupan pengikut ekonomi tersebut. Di Indonesia masalah kemiskinan telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan pemerintah dalam RAPBN (rencana anggaran pendapatan dan belanja negara) dan juga masalah kemiskinan ini dituangkan dalam UUD 1945 dengan menitik beratkan tanggung jawab Negara atas kelayakan kehidupan warganya. Konsekuensinya pemerintah berusaha memberikan dana dalam program pengentasan kemiskinan, dana yang dikeluarkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan diubah menjadi program yang bersifat pemberian modal, pelatihan, seminar, tunjangan dan masih banyak lagi. walau pemerintah berupaya dalam memberantas kemiskinan, namun kemiskinan tetap saja hidup bersama bangsa kita.

Telah dijelaskan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang amat mendasar, bahwa gejala tersebut tidak cukup disebut sebagai realitas ekonomi. Artinya, kemiskinan tidak sekedar gejala keterbelakangan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat, ia sudah menjadi realitas struktur yang sulit dipecahkan.

Berbagai faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut, namun yang paling dominan adalah faktor sumber daya manusia yang amat rendah dan di sisi lain adalah faktor dari kebijakan sistem perekonomian yang diterapkan. Melihat penyebab dari kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa kita menimbulkan pertanyaan atas kemampuan dana zakat dalam memberikan peran optimal terhadap pengentasan kemiskinan.

Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan, dan berusaha keras untuk membendungnya, serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya, guna menyelamatkan aqidah, akhlak, dan laku perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, disamping mewujudkan jiwa persaudaraan anatar sesama anggota masyarakat. Dr. Syekh Muhammad Yusuf el Qardawi (1982:61).

Menurut Dr. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardlaawy (1982:8) Islam menawarkan beberapa cara untuk memberikan jaminan terhadap pemeluknya untuk menuju kehidupan dengan taraf yang baik dan terhormat, antara lain:

a. Jalan pertama dengan bekerja
b. Jalan kedua dengan mencukupi keluarga yang lemah
c. Jalan ketiga dengan zakat
d. Jalan keempat dengan dana bantuan ilam dari berbagai sumbernya
e. Jalan kelima dengan mengharuskan memenuhi hak selain zakat
f. Dan jalan keenam shadaqoh suka rela dan kebajikan individu

Jika jalan jalan diatas sudah dipenuhi niscaya semua orang dapat hidup tentram dan berkecukupan serta dalam keadaan terhormat.

2.4.1 Zakat Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Negara ini seperti telah mendarah daging dengan masyarakatnya, bercampur baur dengan kebiasaannya dan menjadi parasit yang susah untuk dihilangkan, penyerapan atau pemungutan dana zakat dari masyarakat dan penyaluran dananya ke masyarakat harus efisien dan efektif agar tercapai tujuan zakat seperti yang diharapkan, yakni mengentaskan kemiskinan.

zakat merupakan salah satu sumber pendapatan pada masa kejayaan islam, seiring perkembangan zaman dan perkembangan sumber pendapatan masyarakat, zakat perlu di rekonstruksi konsepnya agar menjadi aktualitatif terhadap kontekstual sosial ekonomi. Dalam konsep zakat, Ada tiga hal yang telah melampaui pendapat hukum klasik dan banyak dilakukan inovasi, yaitu :

1) Perkembangan obyek zakat.

Obyek zakat yang memiliki nash ada lima, yaitu :

emas dan perak dalam At-taubah 34

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

tentang tanaman dan tumbuhan pada surat Al-An’am 141

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

“Dialah yang menjadikan taman-taman yang bersusun dan tidak bersusun, pohon kurma dan ladang, serta tanaman aneka ragam rasanya. Zaitun dan delima yang serupa dan berbeda. Makanlah buahnya bila berbuah dan berilah haknya sebagai sedekah pada hari memetik hasil. Tapi janganlah berlebih-lebihan sebab Allah tidak suka orang yang melampaui batas.”

hewan ternak dalam Hadist yang diriwayatkan Bukhari yang artinya

“*ini adalah zakat terhadap kambing yang di ternak di padang rumput, satu ekor kambing untuk setiap empat puluh ekor….”,*

harta perniagaan dan apa yang dikeluarkan dari bumi dalam pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah 267 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

“*hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi, jangan kamu sisihkan yang buruk untuk dinafkahkan sedang kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata, ketauhilah bahwa Allah sungguh maha kaya lagi maha terpuji.”*

Namun pada era modern ini telah banyak profesi yang menghasilkan uang dalam jumlah besar, seperti pejabat tinggi, pengusaha, manajer, dokter, pengacara, notaris, konsultan, dan masih banyak lagi. Jika dibandingkan hasil panen pertanian yang panen dalam tiga sampai empat bulan maka akan tercapai nishabnya. Seorang tokoh dari tanah air kita juga telah berbicara mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi tenaga ahli, yaitu Amien Rais (1987:58-65).

Di Malaysia objek pungutan zakat mencakup banyak hal, dapat dilihat pada table di bawah ini:

Table 2.1 Objek Pungutan Pajak Di Malaysia

No.	**Jenis pajak**	**Hasil pengumpulan dana zakat**
1	Zakat harta	RM. 16.220.121,-
2	Zakat pendapatan	RM. 12.167.831,-
3	Zakat simpanan	RM. 7.830.446,-
4	Zakat perniagaan	RM. 12.283.130,-
5	Qadha zakat	RM. 845.954,-
6	Lain-lain kutipan	RM. 328.983,-
	jumlah	RM. 50.676.465,-

Sumber: Forum Zakat Mukernas I LPZ-FOZ(1991:26)

Ridwan Mas'ud dan Muhammad (2005:92) menjelaskan mengenai perkembangan objek zakat dan perluasannya menjadikan suatu persoalan yang amat krusial dan sangat sulit dalam hal penerapannya. Tetapi bila dikaitkan dengan sistem perpajakan maka sama-sama menjadi persoalan yang krusial, oleh karena itu antarazakat dan pajak dalam objek pungutannya nyaris tidak ada perbedaan. Sistem perpajakan saat ini hamper menyentuh semua bidang yang berkaitan dengan transaksi dan penghasilan mulai dari PBB, PPh, PPN dan pajak lainnya.

Dikutip dari artikel resmi dewan pajak pemerintah (rabu, 14 desember 2016) Pengurus Pusat Badan Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2015-2020 menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menginspirasi kebangkitan zakat. Potensi zakat Indonesia sangat besar karena jumlah muzakki (wajib zakat) besar. Ulama

dan pemerintah belum memberikan perhatian serius terhadap zakat sebagai salah satu sumber dana dalam membangun negara. BAZNAZ dan IPB mencoba menghitung, berdasarkan PDB tahun 2010 potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 Triliun. Dengan metode esktrapolasi, potensi zakat tahun 2015 sebesar Rp. 280 triliun dan realisasinya diperkirakan Rp. 4 triliun atau kurang dari 1,4% dari potensinya. Penduduk Indonesia menurut perkiraan BPS tahun 2015 sebesar 255,5 juta jiwa dan di tahun 2035 akan mencapai 305,4 juta jiwa. Asumsi jumlah muslim Indonesia 83% dari populasi maka potensi wajib zakat tahun 2015 sebanyak 212 juta jiwa dan di tahun 2035 mencapai 253 juta jiwa. Harga beras rata-rata tahun 2015 sebesar Rp. 9.500 per Kg, maka potensi zakat fitrah berupa beras 2,5 Kg saja yang wajib per kepala sebesar Rp. 5 triliun lebih. Adanya perbedaan angka yang cukup besar antara perkiraan realisasi, potensi dan asumsi menyiratkan adanya tabir penutup permasalahan pengelolaan zakat. Data tersebut hanya sebagian kecil yang dapat diungkap. Sementara dalam prakteknya, zakat - terutama jenis zakat fitrah - sebagian besar telah disalurkan muzakki secara langsung kepada yang berhak menerima (mustahik) atau ke masjid, musholla di sekitar tempat tinggalnya.

2) Kelembagaan Zakat.

Zakat adalah dana potensial sehingga pengelolaan zakat haruslah tertib, amanah proporsional dan teratur dengan baik, sehingga pengelolaan zakat itu mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an dengan meletakkan *'amilin'* pada urutan ketiga setelah *fakir miskin*.

Usaha-usaha yang dirintis oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqoh memang masih perlu ditingkatkan lagi, perlu diadakan uaha untuk menyadarkan umat islam akan kewajibannya dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqoh sejalan dengan perkembangan zaman.

Bila dicermati sejarah Rasulullah dan para sahabat dalam masalah pengelolaan zakat. Rasulillah dalam menerjemahkan nash Al-Qur'an tentang *'amilin,* beliau memberikan makna yang lebih luas dengan melegitimasi bahwa peran institusi

negaralah sebagai pengelola zakat, maka untuk mengimplementasikan ayat ini Rasulullah SAW, sebagai mana banyak ditulis dalam Hadist nabi seperti yang diungkapkan oleh Abu Hurairah yang terdapat dalam Hadist shahih Bukhari yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, telah mengutus Umar Ibnu Luthbiah sebagai petugas pemungut zakat dan masih banyak lagi Hadist-hadist lain yang mensinyalir tentang penugasan dan pengelolaan zakat pada waktu itu. Pada intinya Nabi selaku kepala Negara memberikan mandat kepada seseorang untuk menjadi petugas dan pengelola zakat. Contoh lain ketika Muadz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW seraya berkata kepada muadz: "kau akan berada ditengah-tengah masyarakat ahli kitab, ajaklah mereka mengaku bahwa tiada tuhan selain Allah, dan saya adalah utusan-Nya bila mereka beriman beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan shalat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya beritahukanlah pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dan bila mereka menjalankan, maka kami harus melindungi harta kekayaan mereka itu". Bagaimana pengelolaan zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW, atau pada masa khalifah yang empat. Pada masa khalifah mereka memfokuskan sumber dana zakat pada saat lembaga *baitul maal* (bank) ataupun sistem pendayagunaan yang tidak lagi konvensional yaitu memperhatikan tingkat kelayakan hidup bagi fakir miskin dan memberikan pertolongan terus-menerus bagi mereka sehingga terlepas dari penderitaannya. Malah pada masa pemerintahan khalifah Umah bin Khattab, memberikan santunan dana bagi orang-orang miskin tanpa membedakan agamanya. Ridwan Mas'ud dan Muhammad (2005:94-95)

Pada dasarnya, hal yang mendorong perlunya dibuat suatu lembaga pengelola zakat dikarenakan tiga hal, yaitu

a. Sifat manusia yang kikir seperti yang telah diterangkan Allah dalam surat Al-Ma'rij ayat 9 yang berbunyi: "…. Dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir".
b. Pemahaman dari masyarakat mengenai zakat belumlah menyeluruh sebagaimana pemahaman mereka terhadap sholat dan puasa, Meskipun mereka memahami

kewajiban zakat, ada beberapa diantara mereka yang enggan membayar zakat, hal ini terbukti pada masa khalifah Abu Bakar.

c. Jika pelaksanaan zakat tidak terkoordinir, maka penyaluran zakat akan tidak efektif dan efisien, tidak dapat di deteksi dan tidak tepat sasaran dan tentunya tidak terencana dengan baik.

Sjechul Hadi Permono (1992:153) Melihat keadaan pelaksanaan zakat di masyarakat yang berlaku secara tradisional seperti persoalan perseorangan, sehingga segalanya tergantung kepada Keputusan pribadi dan mengakibatkan penggunaan zakat tidak terarah, bahkan tidak sesuai dengan fungsi dan hikmah zakat itu sendiri. Oleh karenanya praktik demikian tidak boleh dibiarkan lagi dan pemerintah atau lembaga wajib segera turun tangan.

Sjechul Hadi Permono (1992:154) menambahkan, Membuat lembaga amil zakat yang proporsional harus memiliki standar yang harus dipenuhi seperti: lembaga harus mempunyai sifat amanah, fathonah, transparan dan manajemen yang qualified. Dan untuk mendukung supaya benar-benar professional, lembaga tersebut perlu memiliki manajemen penghimpunan, pengelolaan dan distribusi yang baik. Setelah terbentuk lembaga pengelola zakat, masyarakat tidak boleh membagikan zakatnya sendiri.

Ridwan Mas'ud dan Muhammad (2005:101) membicarakan tentang promosi pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat harus mendapat perhatian khusus bagi pengelola zakat untuk mengoptimalkan pemungutan dana zakat bagi pengelola harusnya memiliki seriap penagihan zakat seperti halnya pemungutan pajak. Di Malaysia untuk pengelolaan zakat ada bagian khusus yang menagih zakat dari para muzakki dengan sebutan: Maklumat Agihan Zakat (MAZ). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan membantu proses penagihan dana zakat dan lembaga ini dibentuk pada 1991, setelah adanya lembaga penagihan zakat di Malaysia, jumlah pengumpulan dana tiap tahunnya selalu meningkat, pada tahun 1991 dana terkumpul RM 3,5 juta, pada tahun 1992 dana terkumpul RM 20 juta, pada tahun 1993 dana terkumpul RM 25,6 juta dan tiap tahunnya selalu bertambah.

3) Pendayagunaan Dana Zakat.

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana zakat dan yang pertama adalah, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan penyalurannya langsung diserahkan pada pihak yang berhak menerima zakat (delapan golongan). Kedua, bahwa dana zakat mengandung aspek sosial ekonomi yang sangat luas dan tidak hanya bersifat konsumtif.

Untuk dapat melakukan pendayagunaan dana zakat yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapat penekanan, dana zakat tidak diprioritaskan untuk hal yang bersifat konsumtif, namun diarahkan ke hal yang bersifat produktif.

Ridwan mas'ud dan Muhammad (2005:103-104) dalam bukunya menawarkan dua sistem pendayagunaan dana zakat dengan memakai dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan parsial, dalam hal ini pendayagunaan dana zakat langsung diberikan kepada si miskin bersifat incidental, pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan karena kondisi yang gawat, namun hal ini bersifat konsumtif. Pendekatan *kedua*, pendekatan struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat bersifat memproduktifkan kaum *dhu'afa* dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan agar si miskin bisa mengatasi kemiskinannya. Arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya fakir-miskin, mengeluarkannya dari kurang menjadi cukup, dari sifat kefakiran menjadi sifat kaya, dan pada akhirnya mereka meningkat dari mustahiq menjadi muzakki (wajib zakat).

Dengan demikian konsep zakat produktif adalah Pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya, tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus.

Penyaluran dana produktif akan efektif dan efisien apabila penyebab dari kemiskinan itu dapat diketahui, dengan hal ini maka diperlukan adanya pendekatan secara langsung kepada fakir-miskin untuk mengetahui akar masalah kemiskinannya.

Apabila si miskin itu mempunyai keterampilan menjahit maka diberi mesin jahit, kalau keterampilannya mengemudi becak maka akan diberikan becak. Dalam hal ini memberi motivasi kepada masyarakat miskin juga merupakan sesuatu yang sangat mendasar, agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya. Dan hal ini dilakukan oleh KH.Sahal (pati) secara riil dengan penuturannya sebagai berikut: "pernah suatu kali saya mencobanya terhadap seorang pengemudi becak dikabupaten Pati, saya lihat dia tekun mangkal di pasar untuk bekerja sebagai tukang becak. Pada saat pembagian zakat tiba, saya zakati dia. Hasil zakat bulan syawal itu berupa zakat maal, zakat fitrah dan infaq. Semua saya kumpulkan dan sebagian saya belikan becak untuknya. Sebelumnya dia hanya mengemudikan becak milik orang non pribumi, namun sekarang dia telah memiliki dua buah becak. Usaha itu berkembang dan sehari-hari ia tidak harus mengemudikan becak dengan mengejar setoran. Dengan mengemudikan becak sampai jam tiga sore, hasilnya sudah cukup untuk makan dan untuk menjaga kesehatan, setelah itu ia bisa kumpul-kumpul mengikuti pengajian. Dengan cara ini, Meskipun dia tidak menjadi kaya, tetapi jelas ada perubahan. Sahal Mahfudh (2003:119-124).

Dalam bukunya Asnaini (2008:90-91)Mengenai seberapa besar dan dalam bentuk apa zakat ini diberikan kepada mustahiq, terjadi beberapa perbedaan pendapat dari para ulama, ada yang menyempitkan sehingga hanya membatasinya sekedar cukup untuk sehari semalam, ada sebagian ulama yang berpendapat mustahiq boleh mengambil uang zakat sebatas yang mencapai nishab zakat, ada juga ulama yang berpendapat bahwa mustahiq dapat mengambil uang zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama satu tahun, ada juga ulama yang melonggarkan dan berpendapat seseorang boleh mengambil dari uang zakat sampai batas harga untuk membeli barang yang dapat mencukupinya sepanjanga hidup. Terkait keberagaman Pemberian zakat ini, Umar bin Khattab ra pernah memberikan sebidang tanah perkebunan kurma kepada dua orang yang berupa Pemberian yang amat berharga, Umar juga pernah memberikan seekor unta bersama induknya kepada seorang baduwi. Terkait hal ini Asnaini berhati-hati dalam memahaminya, tidak terlalu luas dan tidak pula terlalu sempit, mengenai batas

kecukupan sehari-semalam hal ini terkait dengan tidak disukainya perbuatan meminta-minta atau kebiasaan mengemis dari pintu ke pintu sebab yang demikian itu adalah perbuatan yang tidak disukai dalam agama. Yang lebih dapat diterima adalah kebolehan memberi sampai sejumlah yang cukup untuk membeli sebidang tanah yang akan memberikan kecukupan sepanjang hidupnya, walupun hal ini dianggap Pemberian yang berlebih. Adapun pendapat yang tengah-tengah yaitu memberi sekedar kecukupan untuk satu tahun, lebih dari itu kurang baik dan kurang dari itu tidak cukup, maka hal ini dibutuhkan pertimbangan orang yang dianggap mampu berijtihad sesuai situasi dan kondisi karena ini sudah berhubungan dengan teknik.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih penting daripada hasil, analisis dalam kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Ada lima macam metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu: etnografis, studi kasus, grounded theory, interkatif, dan partisipatories. Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case study), yaitu: suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di lembaga amil zakat infaq shodaqoh (LAZIS) UII yang berada di jl.Cik Di Tiro no.1 Yogyakarta. Telp./fax. (0274) 547862.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Supardi (2005:101) Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat fakir miskin yang mengikuti program dari LAZIS YBW UII.

Menurut Sugiono (2005:116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah beberapa anggota mustahiq program LAZIS YBW UII.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan *Non Probability Sampling* yakni teknik yang dilakukan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, (Sugiono:120). Adapun kriteria dalam sampel yang dipilih antara lain :

1) Mustahiq program LAZIS YBW UII BINA USAHA KECIL
2) Mustahiq program LAZIS YBW UII ANGKRINGAN SEHAT BAROKAH

3.4 Variabel Penelitian

Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek lainnya. (supardi, 2005) Dalam penelitian ini, peneliti mencoba meneliti efek dari program yang telah dilakukan LAZIS YBW UII terhadap pengentasan kemiskinan pada mustahiq yang telah menerima dana bantuan dari LAZIS YBW UII.

3.5 Sumber Penelitian

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder jika dipergunaka orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Metode ini juga dapat dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana terjadi anatara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang hanya didapat dengan bertanya langsung kepada responden. Berdasarkan realita, wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian. (Achmadi, 2007). Data

primer yang dimaksud adalah pengelola LAZIS YBW UII dan beberapa penerima zakat produktif (mustahiq).

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, mislanya diambil dari biro statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah atau publikasi lainnya. (marzuki, 2005). Data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi berupa laporan sumber dan pendistribusian dana zakat yang ada dilembaga amil zakat selama periode atau masa berjalannya program yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Wawancara (interview) dalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Mazir, 2005:234).

Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan secara langsung dengan meminta penjelasan dari beberapa pihak yang terkait dengan aktivitas pengumpulan dan pendayagunaan/penyaluran zakat antara lain pengurus atau pelaksana serta para penerima zakat sebagai kroscek pada LAZIS YBW UII. Adapun untuk pengumpulan data dalam penelitian ini:

Sumber informasi: 1. pengurus LAZIS YBW UII
2. peserta program BINA USAHA KECIL

Prosedur pengumpulan data:

1. Wawancara dengan cara tatap muka menggunakan alat rekam.
2. Pewawancara meminta persetujuan dari responden dengan bukti tertulis.
3. Setelah proses wawancara selesai, hasil wawancara tersebut ditunjukkan kepada subjek.

Hasil yang diharapkan :

1. Untuk mendapatkan data yang akurat tentang program LAZIS YBW UII dalam pengentasan kemiskinan

3.6.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam Metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode documenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya (Mazir, 2005:144).

Dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah dokumentasi lembaga sebagai bukti fisik pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh LAZIS YBW UII baik dalam bentuk catatan arsip, foto kegiatan, ataupun rekaman audio visual. Adapun untuk pengumpulan data dalam penelitian ini:

Sumber informasi :
1. Brosur
2. catatan keuangan
3. profil LAZIS YBW UII
4. majalah, jurnal dan bulletin

Prosedur pengumpulan data:

1. Meminta data kepada LAZIS YBW UII dan peserta program berupa fisik seperti catatan harian, catatan keuangan.

3.6.3 Observasi

Observasi sebagai metode ilmiah biasa diartikan sebagai pengamatan yang Sistem-atis baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai fenomena yang diteliti (Abudin Nata, 1991:64). Adapun untuk pengumpulan data dalam penelitian ini:

Sumber informasi:
1. Pengurus LAZIS YBW UII (1 orang)
2. peserta program BINA USAHA KECIL (10 orang)

Prosedur pengumpulan data:

1. Observasi langsung usaha angkringan saat beroperasi.

Hasil yang diharapkan:

1. Memastikan secara factual dan mencocokan data yang didapat dengan kondisi lapangan.

3.7 Instrumen Penelitian

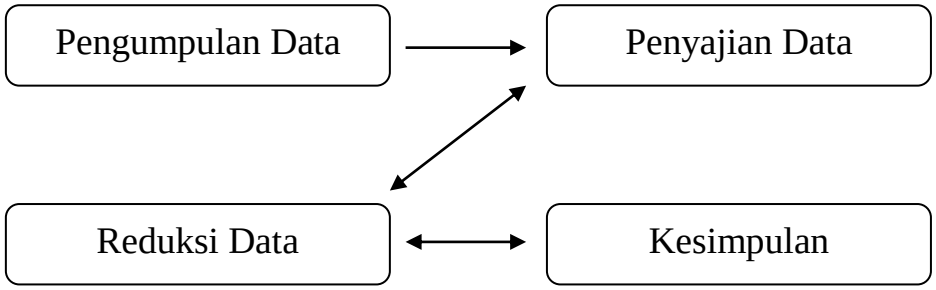
Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat ukur penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, melalui kwalitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan. Peneliti sebagai instrumen yang harus divalidasi, dan yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan Teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Dalam hal ini terdapat dua instrumen yang dibuat, yaitu program zakat produktif dan dampaknya dalam proses pengentasan kemiskinan.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi melalui cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, mengklarifikasikan hal-hal penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca.

Setelah data dikumpul dan ditabulasikan sesuai dengan variabel-variabel yang ada, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yakni analisis yang lebih banyak menggambarkan fakta sebagaimana adanya (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah , 2010:210). Melalui model interaktif yang dikembangkan

oleh Miles dan Huberman, terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.



Gambar 3.1 Bagan Analisis Data

Ivanovich Agusta (2003) menyampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di pusat penelitian sosial ekonomi di Bogor, Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, peng-abstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus-gugus.

Ivan menerangkan penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti, mencatat pola-pola (dalam catatan Teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

LAZIS YBW UII mempunya 3 program utama yaitu pemberdayaan ekonomi produktif, sosial kesejahteraan masyarakat, yang terakhir adalah dakwah. Semua program ini dibuat dan disusun yang diarahkan untuk menuntaskan kemiskinan melalui berbagai aspek seperti pendidikan, peningkatan moral, sosial ekonomi dan bantuan sosial. Peneliti akan menguraikan LAZIS YBW UII mulai dari sejarah, pengelola, tujuan dan program yang dilakukan oleh LAZIS UII agar pembaca lebih tahu mengenai LAZIS YBW UII yang diharapkan agar dapat memberi pemahaman akan pentingnya pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.

Peneliti akan membahas seluruh program yang dilakukan oleh LAZIS YBW UII secara singkat karena seluruh program yang disusun oleh LAZIS YBW UII bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, namun peneliti akan lebih memfokuskan pada program pemberdayaan ekonomi produktif karena dinilai paling relefan dan paling cepat dirasakan dampaknya. Pada program ekonomi produktif sendiri, dibagi menjadi 4 sub-program antara lain program galang berdikari internal dan external UII, Yang kedua yaitu program Ternak master, dan yang ketiga program binar (bina insan terampil)boga dan barber, dan terakhir program rumah prestasi.

Sektor informal adalah sektor yang tidak teratur, berizin namun tidak terdata dan mempunyai pendapatan yang tidak tetap. kriteria tersebut menjadikan kesimpulan bahwa sektor informal adalah sektor adalah sektor yang terdiri dari kaum miskin, sehingga sektor ini menjadi titik fokus peneliti dalam membahas program LAZIS YBW UII untuk menanggulangi kemiskinan. Sub-program LAZIS YBW UII yang menyentuh area pengusaha sektor informal dalam program pemberdayaan ekonomi produktif adalah program galang berdikari internal dan eksternal UII. Program ini memberikan bantuan modal antara Rp 1.500.000-2.500.000. Hal ini menjadikan alasan kuat peneliti untuk

mengulas dan memfokuskan penelitian pada dua sub-program tersebut dikarenakan program ekonomi produktif yang bertujuan untuk membantu sektor informal.

4.1 Sejarah Singkat LAZIS YBW UII

LAZIS UII merupakan suatu lembaga pengelolaan dana zakat yang dimiliki oleh universitas islam Indonesia. Cikal bakal gagasan pembentukan LAZIS UII terjadi pada tahun 2000-an yang dipelopori oleh prof. H. Zaini Dahlan, MA selaku rektor pada masa itu, beliau mendorong adanya optimalisasi dana zakat dilingkungan UII. Universitas islam Indonesia merupakan universitas islam tertua di Indonesia, dengan berpegang teguh terhadap nilai keislaman, universitas islam indonesia mencoba berkomitmen dalam membangun kepedulian bagi perkembangan umat dengan cara mengimplementasikan salah satu pilar penting pembangunan umat menurut islam yaitu melalui zakat. Kelahiran LAZIS UII berawal dari sebuah kesadaran moral internal universitas islam Indonesia sebagai kampus islam tertua yang merasa perlu turut membangun kepedulian pada masyarakat miskin dan pengangguran, badan pusat statistik telah mengakumulasikan angka yang cukup banyak atas pengangguran lulusan sarjana, dari data tersebut sudah sewajarnya UII turut andil dalam pemberdayaan masyarakat melalui lembaga pengelolaan dana zakat yang akan dapat membantu masyarakat sekitar. dengan ini universitas islam indonesia tidak hanya membantu Indonesia dalam mencetak kader kader cendekiawan namun juga membantu dalam hal finansial.

Dikutip dari website resmi LAZIS YBW UII, Komitmen universitas islam Indonesia terhadap hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya SK Rektor UII No. 1724/Rek/30/BAU/XI/2001 tanggal 30 November 2001 tentang Penunaian Zakat Profesi bagi dosen dan karyawan tetap UII berupa potongan gaji untuk zakat sebesar 2,5%. Besar harapan dan idealisme yang tertanam dalam pikiran dan diharapkan menjadi kenyataan bahwa UII mampu membuktikan dirinya sebagai rahmatan lil ‘alamin sesuai dengan visi dan misinya. Langkah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan sarasehan zakat, infaq dan shodaqoh (sebuah rekonstruksi pemahaman) yang diselenggarakan oleh

LPPAI UII pada tanggal 24 Januari 2002 untuk menguatkan kembali komitmen UII dalam pemberdayaan zakat sekaligus sebagai awal mula gagasan lahirnya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia.

Kehadiran ide lembaga ini disambut baik oleh segenap civitas akademika UII yang hadir pada saat pertemuan tersebut dan peserta tidak merasa keberasan dengan didirikannya LAZIS UII, sebagai lembaga yang mewadahi ratusan karyawan baik tenaga edukatif maupun administratif uii mempunyai kekuatan zakat yang sangat potensial jika dikelola dengan baik. Sejak itulah LAZIS UII mulai berfungsi dan menjalankan amanahnya. Program demi program mulai dijalankan, baik dari sisi Penghimpunan Dana ZIS, Administrasi dan Keuangan, serta Pendayagunaan Dana ZIS.

Terdapat beberapa faktor external yang ikut mendorong pendirian LAZIS UII antara lain:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang banyak membutuhkan pemberdayaan
2. Meningkatkan dukungan pemerintah terhadap profesionalisasi pengelolaan ZIS

Pada bulan oktober 2002, kepengurusan LAZIS UII dipimpin oleh IR. H. Supriyanto, M.Si dengan dibantu dua orang staffnya yaitu Zuhri AN, S.Psi dan Fathurrahmi. Program-program mulai dijalankan, walaupun pada saat itu dana yang dikelola bisa dikatakan masih sangat rendah. Awal januari 2004, pengelola LAZIS UII telah berjumlah tujuh orang yang terbagi dalam tiga divisi kerja, yaitu divisi fund-raising dan marketing research. Divisi administrasi keuangan dan kultur organisasi, dan terakhir divisi pendistribusian dan pendayagunaan. Meskipun jumlah pengelola masih terbatas, namun dalam setiap kegiatannya LAZIS UII selalu melibatkan sukarelawan dari beberapa lembaga dakwah kampus (LDK) dilingkungan UII sehingga kegiatan-kegiatan LAZIS UII masih bisa terlaksana.

Kepercayaan meningkat tidak hanya dari kalangan UII saja namun juga kepercayaan dari masyarakat. Seiring dengan kepercayaan masyarakat UII dan masyarakat umum yang semakin besar, tentunya LAZIS UII perlu mengimbangi hal tersebut dengan menjadi lembaga yang kompeten dalam mengelola zakatnya, karena masyarakat itulah yang akan menjadi mustahik dan perlu dijaga kepercayaannya.

Profesionalitas LAZIS UII harus dikembangkan dan diasah melalui program-program kepedulian terhadap masyarakat, dengan demikian LAZIS UII mendapatkan legalitasnya sebagai LAZ tingkat Propinsi DIY melalui SK Gubernur DIY No. 37/KEP/2005 tertanggal 9 April 2005 untuk mengokohkan LAZIS UII dalam dunia perzakatan dan kelembagaannya.

Seiring berjalannya waktu, tidak terasa LAZIS UII sudah menginjak umur ke 13 yang berarti semakin banyak program yang telah dijalankan dan manfaat yang telah disebarkan, apresiasi dari masyarakatpun semakin besar. Tepat 20 muharram 1436 H atau 13 november 2014 LAZIS UII bermetamorfosa menjadi lebih baik lagi dengan berintegrasi dengan yayasan badan wakaf UII dan berganti wajah menjadi LAZIS YBW UII, diharapkan LAZIS YBW UII dapat berkembang lebih jauh lagi dan dapat menjadi solusi umat dalam pengentasan kemiskinan.

4.2 Visi dan Misi LAZIS YBW UII

4.2.1 Visi LAZIS YBW UII

Lembaga Amil Infaq dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia (LAZIS YBW UII) sebagai Lembaga Zakat yang Amanah dan Profesional dalam bidang Pendidikan, Sosial, Dakwah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.

4.2.2 Misi LAZIS YBW UII

1 Meningkatkan kultur lembaga yang amanah dan professional
2 Membentuk kualitas Sumber Daya Manusia/Masyarakat Muslim Dhuafa yang berakhlak mulia, trampil dan cerdas.
3 Membangun kemandirian dan kesejahteraan umat

4.3 Penghimpunan dan Pendistribusian Dana LAZIS YBW UII

LAZIS YBW UII merupakan lembaga pengelola dana zakat milik universitas islam Indonesia yang dibentuk untuk mengelola dana zakat, pengelolaan dana terdiri dari dua agenda yaitu penghimpunan dana dan pendistribusiannya. Penghimpunan dan

pendistribusian dana zakat ini penting untuk dipetakan agar tidak terjadi penyimpangan dana.

4.3.1 Penghimpunan Dana

UII memiliki potensi dana ZIS yang relatif besar, baik dari sisi pemasukan maupun penyalurannya. Lingkup potensi disini dapat dikelompokkan menjadi potensi internal dan eksternal. Potensi internal meliputi sumber dalam institusi UII yang meliputi pegawai tetap (administratif dan karyawan) dan pegawai edukatif tidak tetap. Potensi eksternal meliputi sumber diluar institusi UII yang meliputi alumni, relasi dan masyarakat umum. Sesuai nama yang disandang, Civitas akademik uii merupakan donator atau muzakki utama LAZIS YBW UII, pemotongan gaji dosen dan karyawan dilakukan dan uangnya akan dikelola oleh LAZIS YBW UII, pemotongan tidak dilakukan secara sepihak namun telebih dahulu diadakan sosialisasi lalu diserahkan formulir persetujuan kepada seluruh dosen dan karyawan UII, akan dilakukan pemotongan gaji pada bulan berikutnya sebanyak 2,5% bagi karyawan dan dosen yang telah setuju dan menandatangani formulir pernyataan. Hal tersebut dilakukan guna merangsang kesadaran semua pihak atas pentingnya mengeluarkan zakat atas kesadaran sendiri.

Pengumpulan dana yang dilakukan oleh LAZIS YBW UII didapatkan melalui empat pos, yaitu:

1. Dana Zakat

Jenis dana ini terdiri dari dana zakat internal dan dana zakat eksternal. Zakat internal merupakan dana zakat yang didapat dari pemotongan gaji dosen dan karyawan UII yang bersedia menyalurkan dana zakatnya melalui LAZIS YBW UII, yaitu sebesar 2,5% dari gaji pokok yang diterima. Dana zakat dari pemotongan gaji para dosen dan karyawan inilah yang khusus didistribusikan untuk program beasiswa prestasi di LAZIS YBW UII.

Divisi I (bagian keuangan) menerima zakat internal melalui jasa bank BNI syariah, dan bank memberikan bukti buku bank/laporan giro rangkap tiga yang akan

didistribusikan untuk kasir, bagian akuntansi dan yang satunya diarsipkan sedangkan dana zakat eksternal berasal dari penyaluran zakat dari muzakki yang berasal dari lingkungan UII.

2. Dana Infaq Dan Shodaqoh

Dana ini merupakan derma harta (infaq) atau harta benda (shodaqoh) secara sukarela dijalan Allah dengan tujuan beribadah di jalan Allah SWT. Divisi I yang menerima sumbangan ini mencatatnya dalam bukti penerimaan (BPN) dan kemudian diberikan pada kasir beserta uangnya. BPN yang dibuat rangkap empat yang diberikan kepada muzakki, arsip divisi I, bagian akuntansi, dan terakhir untuk arsip kasir. LAZIS YBW UII juga mengelola penerimaan yang berasal dari kotak infaq yang diletakkan disetiap kampus UII. Pada periode terntentu isi kotak ini kemudiam diambil dan dihitung nominalnya dengan disaksikan oleh manajemen lokasi letak kotak berada kemudian pengelola kotak infaq mencatat lembar tanda terima dua rangkap dengan distribusi untuk manajemen lokasi kotak infaq dan untuk pengelola kotak infaq untuk diberikan kepada kasir.

3. Wakaf dan Hibah
4. Dana Pengelolaan

Dana pengelolaan yaitu dana yang didapatkan oleh LAZIS YBW UII dari pengelolaan dana yang dimiliki, seperti bagi hasil yang diberikan oleh bank, pengembalian piutang, dan pengembalian saldo program.

4.3.2 Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana

Dalam melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, LAZIS YBW UII memegang teguh pada beberapa Prinsip dasar guna menghindari terjadinya pendistribusian dana yang tidak sesuai visi dan misi LAZIS YBW UII, Prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain:

1. Memenuhi syariat islam, yaitu penyaluran dana zakat harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat islam yang terpaku pada delapan asnaf sesuai yang disebut dalam al-Qur’an.

2. Mempertimbangkan urgensi dan relevansi, yaitu penyaluran harus memperhatikan konteks yang melingkupi dan juga melihat skala prioriti sesuai aturan, sehingga bisa dinilai urgensi dan relevansi penyaluran ini.
3. Konsumtif dan produktif, yaitu mempertimbangkan dengan proporsional antara kepentingan konsumtif dan kepentingan produktif.
4. Jangka pendek dan jangka panjang, yaitu mempertimbangkan penyaluran yang bersifat temporer dan penyaluran continue, sesuai dengan tujuan dari penyaluran.
5. Fleksibilitas dan kedisiplinan, yaitu melakukan harmonisasi antara keharusan mengikuti aturan (syariat islam, kedisiplinan organisasi, Prinsip-prinsip manajemen) dengan adaptasi terhadap situasi dan kondisi.
6. Divergensi penyaluran (dari internal UII menuju ke luar secara berjenjang). Yang dimaksudkan divergensi ini adalah penyaluran yang dimulai dengan fokus pada lingkungan internal UII kemudian jika telah memadai maka akan dilebarkan ke lingkungan eksternal.

Pendistribusian dana yang dilakukan LAZIS YBW UII lebih banyak ditujukan kepada sektor pendidikan, dkutip dari wawancara kepada bapak zaenal:

"*dana yang kita sudah salurkan itu memang lebih banyak ke sisi porsi ke pendidikannya ya. Karena Lazis sendiri dibawah institusi pendidikan otomatis memang program-programnya yang paling besar ya pendidikan. Kalau ekonomi produkif sendiri paling besar 35% dari total dana zakat yang dialokasikan."*

Untuk alasan LAZIS YBW UII memprioritaskan alokasi dana kepada sekor pendidikan, pihak LAZIS YBW UII mengatakan bahwa bidang pendidikan garapannya masih luas, seperti kata pak zaenal:

"pertimbangannya jelas yang pertama adalah ya itu tadi dari faktor kesejarahan dan kebijakan masing-masing lembaga. Kalau Lazis memang di bawah kesejarahannya lahir di bawah institusi pendidikan dan memandang bidang pendidikan garapannya masih sangat luas daripada pemberdayaan.".

"meskipun efeknya tidak dapat dirasakan langsung, namun pada masa yang akan datang dapat menghasilkan SDM yang berkualitas" imbuhnya.

4.4 Mustahiq LAZIS YBW UII

Orang-orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah/9 ayat: 58-60:

وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ ٥٨ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ رَضُواْ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤۡتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ٥٩ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

dan diantara mereka ada orang-orang yang protes tentang pembagian sedekah. Jika diberikan kepada mereka, mereka bersenang hati, jika tidak diberikan, mereka memperlihatkan kemarahan. Akan sangat baik jika mereka rela apa yang diberikan Allah akan memberikan sebagian karunia-Nya demikian pula Rosul-Nya. Sungguh, kepada Allah saja tumpuan harapan kami." Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengelola, para mu'allaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena hutang, untuk jalan Allah dan mereka yang terdampar di perjalanan. Inilah ketetapan Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Kriteria mustahik LAZIS YBW UII dibagi menjadi 5 besar, yaitu:

1. Fakir miskin :

Orang yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, adapaun untuk membantu pihak tersebut LAZIS YBW UII mengadakan beberapa program seperti Program beasiswa prestasi, program rumah prestasi, program bingkisan peduli, program ternak master, program galang berdikari, program bina insan terampil, bantuan permakanan panti asuhan dan incidental

2. Ghorimin :

Orang yang tidak sanggup membayar hutang yang bersifat mendesak, Permohonan ini sifatnya sosial dan incidental, seperti orang yang terlilit utang, biaya RS, tertimpa musibah dan lain-lain.

3. Fisabilillah :

Program yang ditujukan untuk membantu para pejuang yang berjuang dijalan Allah untuk kebaikan umat, maka LAZIS YBW UII mengadakan beberapa program diantaranya: Program galang madrasah, program peduli ustadz ponpes, program peduli marbot masjid, relawan (sahabat yang membantu kinerja LAZIS YBW UII)

4. Ibnu sabil :

Para musafir dan bantuan untuk mahasiswa rantau khusus UII yang sedang kesulitan dana.

5. Infaq & shodaqoh :

Program ini ditujukan untuk Pembangunan masjid, kegiatan dakwah lembaga keislaman dan operasional program SIAGA

4.5 Pengurus LAZIS YBW UII

Untuk bisa menyelenggarakan suatu lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh yang professional dan amanah, maka organisasi LAZIS YBW UII juga harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Berpegang teguh kepada syariat islam.
2. Manajemen yang amanah, professional dan modern.
3. Transparansi dan akuntabel.

Struktur organisasi LAZIS YBW UII ini mengadopsi dan mengadaptasi dari struktur organisasi pada koperasi. Rektor UII merupakan penanggung jawab tertinggi dari LAZIS YBW UII, kemudian Rektor UII membentuk pengurus LAZIS YBW UII yang memiliki tugas sebagai pengelola strategi LAZIS YBW UII. Pengurus ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pengurus pleno

Pengurus pleno terdiri dari keseluruhan pengurus yang memiliki wewenang untuk memutuskan segala hal terkait strategi bagi LAZIS YBW UII dan sekaligus merupakan forum tertinggi dalam kepengurusan.

2. Pengurus harian

Pengurus harian merupakan pengurus yang bertugas untuk mengelola LAZIS YBW UII secara operasional dan ditunjuk dari anggota pengurus pleno.

Pada dasarnya bidang-bidang ini dapat disesuaikan, sesuai dengan keperluan. Para pelaksana ini haruslah orang-orang progesional dan punya komitmen tinggi, dan secara fulltime bekerja untuk LAZIS YBW UII.

Untuk membantu kualitas menejerial dan menjaga kesesuaian dengan syariah islam maka Rektor UII membentuk penasehat manajemen dan syariah yang beranggotakan orang-orang yang hali dalam bidangnya. Sementara untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi Rektor UII membentuk komisi pengawas yang berfungsi untuk mengawasi kinerja LAZIS YBW UII. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas LAZIS YBW UII dapat diaudit oleh akuntan publik dan memberikan laporan secara berkala melalui media massa.

4.5.1 Struktur Lembaga LAZIS YBW UII

1. Ketua

Drs. M. Sularno, MA

Alamat: Gedung UII Lantai 1, Jalan Cik Di Tiro No 1 Yogyakarta

2. Sekretaris dan personalia

Dewi Purnamawati, S.Si

Email : dew2wiipurnama@yahoo.co.id

Alamat : Gedung UII Lantai 1, Jalan Cik Di Tiro No 1 Yogyakarta

3. Keuangan

Bagas Dwi Suseno, S.E

Email : bagas_ds@yahoo.com

Alamat : Gedung UII Lantai 1, Jalan Cik Di Tiro No 1 Yogyakarta

4. Bidang pengembangan ekonomi, pendidikan dan pelatihan

Zaenal Achmad Zakse, S.Sos.I

Email : zakase10@yahoo.co.id

Alamat : Gedung UII Lantai 1, Jalan Cik Di Tiro No 1 Yogyakarta

5. Bidang pengembangan sosial dakwah dan kesehatan masyarakat

Riska Yuli Astuti, SEI, MSI

Email : riska.nabila@yahoo.com

Alamat : Gedung UII Lantai 1, Jalan Cik Di Tiro No 1 Yogyakarta

4.6 Pola Distribusi Dana Zakat LAZIS YBW UII

Perencanaan pendistribusian dana yang telah terkumpul merupakan langkah yang paling sangat penting bagi LAZIS YBW UII, dengan perencanaan yang matang dan pendistribusian yang baik maka dana yang terkumpul bisa mendapatkan hasil yang optimal dalam membantu masyarakat fakir miskin.

Pihak LAZIS YBW UII mengatakan bahwa titip fokus pendistribusiannya ada pada sektor pendidikan, berikut dikuatkan dengan kata bapak zaenal:

"dana yang kita sudah salurkan itu memang lebih banyak ke sisi porsi ke pendidikannya ya. Karena Lazis sendiri dibawah institusi pendidikan otomatis memang program-programnya yang paling besar ya pendidikan."

"Kalau ekonomi produkif sendiri paling besar 35% dari total dana zakat yang dialokasikan. Kalau program-programnya itu antara lain ternak makro, kemudian bina usaha kecil untuk angkringan, kemudian ada bina usaha kecil untuk internal. Kemudian

juga ada pelatihan yang dikhususkan untuk anak-anak yatim dan untuk tahun ini dikhususkan untuk remaja masjid yang memang kondisi tidak mampu."

Ketika ditanya terkait alasan LAZIS YBW UII memprioritaskan alokasi dana ke sektor pendidikan. Bapak zaenal dan pihak LAZIS YBW UII mempunyai alasan terkait hal itu, hal ini diperkuat dengan pernyataan beliau:

"pertimbangannya jelas yang pertama adalah ya itu tadi dari faktor kesejarahan dan kebijakan masing-masing lembaga. Kalau Lazis memang di bawah kesejarahannya lahir di bawah institusi pendidikan dan memandang bidang pendidikan garapannya masih sangat luas daripada pemberdayaan. meskipun sifatnya jangka panjang ya, dalam artian menghasilkan SDM yang berkualitas."

4.6.1 Pola Konsumtif

Yang dimaksud dengan model penyaluran dengan pola konsumtif adalah penyaluran yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan yang berjangka pendek, sehingga bersifat kontijensi. Penyaluran ini bersifat habis pakai. Model penyaluran ini antara lain :

1. Bantuan perbaikan kesejahteraan karyawan Universitas Islam Indonesia.
2. Bantuan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan (karyawan dan mahasiswa)
3. Incidental yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana alam dll
4. Program peduli lingkungan (untuk marbot, tukang becak, bantuan permakanan untuk panti asuhan, dll)

4.6.2 Pola Produktif

Model penyaluran berorientasi produktif bertujuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan stategis dalam jangka waktu panjang. Karena model ini biasanya akan bersifat rutin (relatif permanen) dan memerlukan perencanaan yang baik. *"Kalau ekonomi produkif sendiri paling besar 35% dari total dana zakat yang dialokasikan. Kalau program-programnya itu antara lain ternak makro, kemudian bina usaha kecil untuk angkringan, kemudian ada bina usaha kecil untuk internal. Kemudian juga ada pelatihan yang dikhususkan untuk anak-anak yatim dan untuk tahun ini*

dikhususkan untuk remaja masjid yang memang kondisi tidak mampu." Kata bapak zaenal ketika ditanya mengenai penyaluran dana yang bersifat produktif.

4.7 Implementasi Program LAZIS YBW UII Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Yogyakarta

Untuk membantu fokus dan maksimalisasi kinerja, strategi yang dilakukan LAZIS YBW UII dalam penanggulangan kemiskinan terbagi menjadi 3 program besar, yaitu program pemberdayaan ekonomi produktif, program sosial kesejahteraan masyarakat, dan program dakwah. Pihak LAZIS YBW UII menilai bahwasanya kemiskinan bukan berasal dari materi saja, namun juga berasal dari beberapa faktor lain seperti pendidikan, mindset, kesiapan mental, dan faktor lainnya.

Disusunnya 3 program besar ini telah di rencanakan pihak LAZIS YBW UII guna membantu masyarakat untuk berkembang dan mandiri dari berbagai aspek, baik itu pendidikan, keuangan maupun kesiapan mental dan nilai keislaman. Strategi yang dilakukan bersifat jangka panjang sehingga semua aspek dapat terpenuhi dan pelan tapi pasti penanggulangan kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang mustahil lagi.

Strategi yang dilakukan LAZIS YBW UII untuk membuat sebuah program penanggulangan kemiskinan dijelaskan oleh bapak zaenal sebagai berikut:

"strateginya ya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu seperti apa, biasanya kita tahu informasi itu dengan apa yang terjadi di sekitar, melihat langsung atau isu-isu yang sudah berkembang, permasalahn-permasalahan yang sudah berkembang, yang disampaikan melalui media informasi melalui cetak maupun koran, kemudian juga melalui eletronik itu kemudain kita analisa apakah itu masuk ke bidang-bidang yang kita garap. Misalnya di bidang pendidikan ekonomi produktif, kita bisa menghasilkan apa sesuai dengan solusi permasalahan yang ada yang dihadapi oleh Mustahik. Kalau ini sifatnya top-down ya, dari atas ke bawah biasanya kita memberikan program lalu kita sosialisasikan kepada Mustahik. Kalau ya untuk penuntasan kemiskinan biasanya lebih ke arah pemberdayaan ekonomi produktif meskipun itu hasilnya tidak langsung sekejap karena memang butuh proses dan tidak semua Mustahik

bisa diubah langsung untuk bisa diberdayakan karena memang ada kendala-kendala yang ada di mereka terutama sekali yang kita hadapi di lapangan adalah masalah mental. Mental yang tidak semuanya siap untuk diarahkan menjadi pengusaha atau usaha mandiri."

Tiga program utama yang telah dibuat LAZIS YBW UII yaitu program pemberdayaan ekonomi produktif, program sosial kesejahteraan masyarakat, dan program dakwah dibuat untuk saling menguatkan agar dapat mengangkat derajat fakir miskin melalui financial, moral, etika, *mindset*, dan perilakunya.

4.7.1 Program Dakwah

Ada empat program sosial dakwah yang telah dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII yaitu program peduli marbot masjid dan mushola, program bingkisan peduli (untuk internal UII), program peduli ustadz pondok pesantren, dan program bantuan permakanan panti asuhan.

1 Program peduli marbot dan mushola

Keberadaan marbot bagi masjid atau mushola sangatlah penting, terutama untuk menunjang kebersihan dan menjaga kenyamanan dalam beribadah. Namun terkadang tingkat kesejahteraan mereka jarang ada yang memperhatikan Meskipun niat dan keihklasan mereka dalam bertugas. Dengan program ini LAZIS YBW UII berharap dapat sedikit mengurangi beban ekonomi para marbot, program ini menyantuni 100 marbot masjid wilayah kota Yogyakarta, sleman dan bantul dengan santunan setiap bulannya Rp 200.000 selama 1 tahun.

2 program bingkisan peduli

program ini merupakan program kepedulian kepada mustahik internal UII yang terdiri dari petugas cleaning service dan parker UII yang berpenghasilan dibawah Rp 1.000.000. LAZIS YBW UII menyantuni mereka dengan sembako senilai Rp 100.000 dan uang lauk pauk sebesar Rp 50.000 selama 1 tahun, peserta program kurang lebih 100 orang, selain menerima bingkisan peserta juga diwajibkan mengikuti pembinaan

keagamaan yang diadakan LAZIS YBW UII setiap 1 bulan sekali, dengan tujuan meringankan ekonomi serta menguatkan iman dan ketaqwaan.

3 program peduli ustadz pondok pesantren

keberadaan ustadz di pondok pesantren sangatlah vital untuk menunjang kesuksesan pendidikan di pondok pesantren, ibarat urat nadi yang terus mengalirkan ilmu ke seluruh setiap sudut pondok. Namun sangat disayangkan karena para *asatidz* tersebut kurang mendapat perhatian. Terutama ustadz baru yang digaji kurang lebih Rp 500.000 dan ditugaskan untuk mengajar. Melalui program ini LAZIS YBW UII menyantuni 44 ustadz dari pondok pesantren di wilayah DIY dengan nominal Rp 300.000 perbulan selama 1 tahun.

4 program bantuan permakanan panti asuhan

mulai pada tahun 2015 LAZIS YBW UII membentuk program khusus untuk menjalin kerjasama dengan beberapa panti asuhan di wilayah DIY. Meskipun pada tahun sebelumnya LAZIS YBW UII sudah mempunyai program yang sama namun bersifat incidental. Melalui program ini LAZIS YBW UII membantu 15 panti asuhan di wilayah DIY dan memberikan bantuan rutin mulai dari Rp 750.000 sampai Rp 1.500.000 setiap bulannya selama 1 tahun. Bantuan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan bagi anak-anak panti asuhan.

Table 4.1 Program Lain Pada Bidang Dakwah.

No	Kegiatan	jumlah
1	Pembangunan masjid/mushola	43 masjid
2	Dakwah islam (pengajian, training, seminar, dll)	177 lembaga dan perorangan
3	Bantuan sosial (masalah yang bersifat incidental)	43 pemohon

Sumber: buletin al-Tazkiyah edisi ketiga bulan sept-des 2015

4.7.2 Program Sosial Kesejahteraan Masyarakat

Program sosial kesejahteraan masyarakat memiliki empat program besar yaitu program peduli, program galang madrasah, program beasiswa prestasi dan program

SIAGA (siap ambulance gratis). 4 program ini bertujuan sosial dan membantu masyarakat, sifatnya konsumtif.

1. Program peduli LAZIS YBW UII

Program peduli sudah lama dilakukan oleh LAZIS YBW UII, namun sifatnya masih incidental. Pada tahun 2015 LAZIS YBW UII berkomitmen untuk membuat program khusus dan dilaksanakan tiga kali dalam 1 tahun, untuk membantu daerah di kawasan DIY yang terbelakang dan paling membutuhkan.

Layanan yang disediakan pada program ini berupa sembako gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, obat gratis, dan untuk daerah yang kekurangan air maka akan ditambah suplai air bersih atau bantuan alat instalasi air. Dalam pemetaan wilayah yang paling membutuhkan tersebut, LAZIS YBW UII bekerja sama dengan RELINDO DIY (relawan Indonesia), dan juga bekerja sama dengan fakultas kedokteran UII untuk mengerahkan tim kesehatannya (terdiri dari 2 dokter dan 4 tenaga medis).

Program tahun 2015

Table 4.2 Program Peduli LAZIS YBW UII

No	Daerah sasaran	Pelaksanaan	Distribusi bantuan
1	Dusun wuluh, Purwodadi, tepus, Gunung kidul	12 september 2015	Bantuan paket sembako Rp 5.850.000 Bantuan air bersih Rp 700.000 Pemeriksaan kesehatan gratis
2	Dusun klumprit I, Wukuharjo,prambanan, Sleman	14 oktober 2015	Bantuan paket sembako Rp 4.004.500 Bantuan pipa air Rp 3.500.000 Pemeriksaan kesehatan gratis
3	Dusun munggang wetan, sidoharjo, samigaluh, kulon progo	12 november 2015	Bantuan paket sembako Rp 6.630.000 Bantuan pipa air Rp 4.020.000 Pemeriksaan kesehatan gratis

Sumber: buletin al-Tazkiyah edisi ketiga bulan sept-des 2015

Daerah-daerah yang telah dijadikan tempat pelaksaan program tersebut memiliki potensi untuk melanjutkan program atau disambung dengan program lain yang dimiliki oleh LAZIS YBW UII jika terbukti layak menurut kajian dari LAZIS YBW UII yang meliputi potensi daerah, SDM yang mendukung serta faktor keamanahan masyarakat tersebut.

2. Program Galang Madrasah

Program galang madrasah telah berjalan selama 3 tahun dimulai sejak tahun 2013, pada awalnya kerja sama dititik beratkan pada kerja sama dengan pihak mi, model program yang dijalankan berupa pendampingan guru MI dengan melibatkan kepala MI, guru MI, komite MI dan masyarakat sekitar. Melalui kerja sama ini LAZIS YBW UII mendorong peserta untuk menyiapkan dan menjalankan kosep MI unggul. Ada tiga sekolah MI yang diajak bekerja sama oleh LAZIS YBW UII antara lain MI muh. Kenteng kulon progo, MI al muhsin II kasihan Bantul, dan MI YAPPI Gunung Kidul.

Namun pada tahun ketiga, ada sedikit perubahan kebijakan, yaitu menitik beratkan kerja sama langsung dengan guru MI, bukan lagi dengan pihak MI secara institusi. Adanya kebijakan ini diharapkan pemanfaatan pemerataan program dapat lebih dirasakan oleh guru MI dengan target peserta 100 guru MI.

Harapannya melalui program ini, dapat mencetak guru-guru MI yang inspiratif dan akhirnya dapat mendorong kerja yang kreatif dan efektif di sekolah dan melahirkan guru MI yang unggul. Bentuk program ini berupa insentif mengajar kepada guru MI sebesar Rp 300.000 tiap bulannya selama 1 tahun.

3. Program beasiswa prestasi

Sesuai namanya beasiswa prestasi, program ini memiliki target anak berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi agar terus dapat melanjutkan sekolah, program beasiswa prestasi LAZIS YWB UII bukan sekedar program beasiswa biasa yang hanya menyantuni para pesertanya tapi juga memberikan pembinaan dengan diadakannya forum kajian islami, motivasi dll.

Table 4.3 Penerima Manfaat Beasiswa Prestasi LAZIS YWB UII

No	Tingkat pendidikan	Jumlah peserta	Nominal beasiswa
1	SMP/Mts	90 siswa	Rp 600.000/semester
2	SMA/SMK/MA	121 siswa	Rp 750.000/semester

Sumber: buletin al-Tazkiyah edisi ketiga bulan sept-des 2015

4. Program SIAGA (siap ambulance gratis)

Program siaga telah dilaunching pada 28 juni 2015 namun permintaan masih belum tinggi, karena masih dalam proses mengenalkan kepada masyarakat. Fungsi utama ambulace adalah melayani antar jemput pasien dari atau menuju rumah sakit. Selain itu, fungsi ambulance juga digunakan oleh LAZIS YBW UII untuk menunjang kegiatan kantor seperti survey lapangan, monitoring dan lain sebagainya.Manfaat yang telah diberikan dari program siaga sudah dirasakan oleh 19 pemohon yang berasal dari masyarakat.

4.7.3 Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif

program pemberdayaan ekonomi produktif ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu menjadi mampu, membuatnya bisa mandiri dan berdiri sendiri sehingga kedepannya tidak lagi bergantung kepada orang lain, akan lebih baik lagi jika statusnya dari mustahiq berbuah menjadi muzakki. Program ekonomi produktif mengarahkan masyarakat untuk berusaha dengan skill atau usaha yang dimiliki, LAZIS YBW UII juga memberikan pelatihan-pelatihan yang mendukung untuk berwirausaha.

Bapak zaenal menyebutkan program-program yang berada dalam cakupan pemberdayaan ekonomi produktif, yaitu:

". Kalau program-programnya itu antara lain ternak makro, kemudian bina usaha kecil untuk angkringan, kemudian ada bina usaha kecil untuk internal. Kemudian juga ada pelatihan yang dikhususkan untuk anak-anak yatim dan untuk tahun ini dikhususkan untuk remaja masjid yang memang kondisi tidak mampu."

Menurut penyataan beliau, program pemberdayaan ekonomi produktif dibagi dalam 4 program, yang pertama adalah program galang berdikari dengan target sasaran internal dan external UII, Yang kedua yaitu program Ternak master, dan yang ketiga program binar (bina insan terampil), dan terakhir program rumah prestasi.

1. Program BINAR

Program BINAR (bina insan terampil) adalah program baru dari LAZIS YBW UII, program ini membesut dana zakat menjadi bentuk ekonomi produktif dengan cara menghasilkan insan-insan terampil yang siap terjun menjadi wirausahawan mandiri. Bentuk program ini berupa kursus keterampilan di bidang cukur rambut dan bidang kuliner.

Program ini menyasar pada mustahik dari anak-anak santri di panti asuhan binaan LAZIS YBW UII. Para peserta program akan dilatih oleh trainer yang handal dalam bidangnya, untuk pelatihan barber akan didatangkan mas bagus selaku owner ayah barber shop yang juga seorang wirausahawan muda yang sukses dalam usaha bisnis bidang potong rambut. Untuk bidang kuliner LAZIS YBW UII akan bekerja sama dengan SMK Ma'arif 2 sleman yang terkenal ahli dalam bidang boga/kuliner.

Pembagian kelompoknya pun simpel "*Kalau yang barber itu khusus untuk yang cowo, kalau yang boga itu khusus yang putri. Itu yang Bina Insan terampil itu, setelah dikasih pelatihan, mereka juga akan dikasih modal untuk peralatannya"* kata bapak zaenal. LAZIS YBW UII memberikan modal usaha berupa peralatan boga senilai Rp 1.200.000 pada peserta boga serta peralatan potong senilai Rp 900.000 pada peserta barber. Bekal peralatan tersebut diharapkan dapat mendorong peserta untuk dapat langsung merintis usahanya sendiri dibidang masing-masing.

Adapun peserta yang mengikuti program BINAR sebanyak 24 orang yang terdiri dari 12 peserta boga dan 12 peserta barber, hal ini belum maksimal dikarenakan target peserta program adalah 40 yang terdiri dari 20 peserta barber dan 20 peserta boga. Ini disebabkan karena kriteria peserta yang lulus SMA/kuliah di panti asuhan sangat sedikit.

2. Program rumah prestasi

Keberadaan rumah prestasi LAZIS YBW UII tempatnya di rumah bapak heri subagyo, RT/RW 09/05 sayangan Banjararum Kalibawang Kulon Progo tidak pernah sepi untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Program ini sudah berjalan selama 3 tahun dan telah meluluskan sekitar 30 anak didik.

Rumah prestasi hadir bagaikan rumah inspirasi bagi anak-anak yang tidak mampu, termasuk orang tua siswa. Rumah prestasi ingin Menumbuhkan rasa akan pentingnya pendidikan dilingkungan keluarga dan arti pendidikan sendiri untuk bekal generasi berikutnya, sehingga akan timbul rasa akan pentingnya pendidikan.

Pola pendidikan yang dikembangkan di rumah prestasi lebih menitik beratkan pada masalah pendidikan akhlaq dan penguatan nilai-nilai keislaman. Berbagai macam inovasi dan kreatifitas kegiatan dilakukan oleh pengelola rumah prestasi guna meningkatkan semangat dan daya tangkap peserta didik. Adapun layanan yang diberikan di rumah prestasi antara lain bimbel pelajaran umum, bimbingan keislaman (MABIT), PARENTING CLUB (bagi orang tua 2 bulan sekali) dan kegiatan ekstrakulikuler untuk berkreatifitas (melukis, kerajinan tangan, memasak, berkebun dll) juga diadakan rihlah/liburan setiap 1 tahun sekali yang bersifat edutainment.

3. Program ternak master

Ternak merupakan hal yang lumrah bagi penduduk desa, namun kebanyakan orang hanya melakukannya sebagai usaha sampingan. Pihak LAZIS YBW UII melirik dan melihat potensi sektor ternak ini, sehingga dibuatlah program ternak master yang nantinya pesserta akan dididik, dilatih dan diajarkan beternak secara professional oleh ahlinya.

"*ternak makro ini ada beberapa tempat, Cuma yang cukup berhasil itu di daerah Turi, perbatasan Purwokerto. Di sana ada lima belas peternak, yang memelihara ternaknya, yah ada yang dipelihara susunya, ada yang dikembangbiakkan. Cuma lebih banyak fokus ke pengembangbiakkan"* kata bapak zaenal.

Program ternak master LAZIS YBW UII yang dikelola oleh kelompok ternak kambing handayani di dusun babadan dirikerto turi sleman terus menuai kesuksesan dan

berkembang pesat. Kesuksesan ini dicapai dengan kegigihan dan tingginya tingkat amanah dari anggota kelompok ternah handayani yang sangat *solid*. Mereka saling mengingkatkan satu sama yang lain dan bahu membahu dalam hal pemeliharaan ternak dan sangat aktif dalam mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh LAZIS YBW UII selama 2 bulan sekali.

Tabel 4.4 Table Progress Program Ternak Master

No	Kegiatan	keterangan
1	Pengembalian dana modal bergulir sebesar Rp 60.000.000 (kandang&indukan)	Dalam kurun waktu 4 tahun peserta program telah mengembalikan modal yang diberikan oleh LAZIS YBW UII
2	Peternakan kambing	Dalam 3,5 tahun menghasilkan anak kambing PE sebanyak 191 ekor
3	Pengolahan limbah	Bantuan alat pencacah dari LAZIS YBW UII meningkatkan penjualan kotoran kambing dari Rp 30.000 menjadi Rp 50.000
4	Pelatihan keterampilan beternak	Pelatihan dilaksanakan 2 bulan sekali, pelatihan yang sudah diberikan antara lain: • Pembuatan pakan fermentasi dari hijau daun • Pembuatan pakan fermentasi dari limbah pertanian (gabah, bonggol jagung) • Kebersihan kandang, pencegahan penyakit ternak dan penanganan penyakit pada ternak.

5	Pembinaan keagamaan	Dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, berupa pengajian yang diadakan di masjid al-Barokah
6	Pengadaan pejantan PE	Pejantan kelas A ini nantinya diarahkan sebagai investasi kelompok untuk mendapatkan kualitas kambing PE yang bagus dan berdaya jual tinggi
7	instalasi sarana air di kandang terpadu	LAZIS YBW UII berpartisipasi dalam pembangunan sarana air untuk menunjang air bersih dikandang agar kesehatan ternak tetap bagus

Sumber: buletin al-Tazkiyah "GALERI ZAKAT" edisi ketiga bulan sept-des 2015

Selain di Turi, program ternak master juga dilakukan dibeberapa tempat. Bapak zaenal mengatakan program ternak master juga dilakukan di Bantul, di Bantul programnya telah selesai dan pesertanya mencapat 50 orang, sedangkan di Turi pesertanya sebanyak 15 orang. Namun tingkat kesuksesan program ternak master di Turi sangat baik, karena ketekunan, kemauan, dan tingkat amanah yang tinggi.

4. Program galang berdikari

Salah satu faktor mustahik tidak bisa berdaya adalah faktor tidak mempunyai akses modal kerja baik berupa alat maupun dana. Melalui program galang berdikari LAZIS YBW UII ingin memberikan kemandirian kepada para mustahik menjadi usahawan sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Target peserta dari program galang berdikari terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal UII.

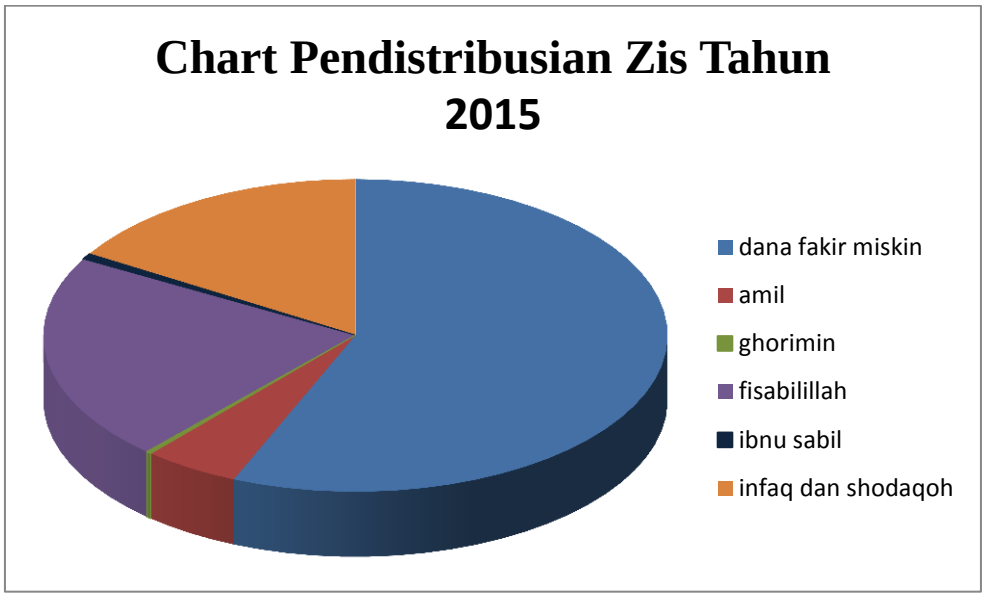
"untuk internal itu untuk sisi karyawan yang tidak mampu. Seperti cleaning service. Kemudian yang eksternal itu bentuknya program angkringan sehat. Itu yang program eksternal, yang fokusnya angkringan." Terang bapak zaenal.

Kriteria peserta bina usaha kecil internal UII terdiri dari cleaning service, satpam, petugas parkir yang mempunyai gaji dibawah Rp 1.500.000 baik yang sudah mempunyai usaha maupun baru akan merintis usaha. Mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut akan memperoleh bantuan modal usaha bergulir sebesar Rp 1.500.000 dan pembinaan, modal tersebut harus dikembalikan dalam masa 1 tahun dengan mengangsur setiap 2 bulan sekali sebesar RP 250.000 dan difungsikan sebagai tabungan usaha yang pada akhir program nanti jika prestasinya bagus maka tabungan tersebut akan dihibahkan kembali guna menunjang usahanya agar semakin berkembang.

Kelompok yang kedua adalah angkringan sehat barokah yang menyasar pada eksternal UII, LAZIS YBW UII bekerja sama dengan dosen, pegawai dan takmir masjid untuk memilih calon peserta binaan yang kemudian akan dipilih sebanyak 20 mustahik, metode rekomendasi ini cukup membantu LAZIS YBW UII dalam memilih calon mustahik yang kompeten. Selanjutnya 20 mustahik tersebut akan memperoleh fasilitas berupa pinjaman gerobak angkringan lengkap dengan berbagai macam peralatannya senilai Rp 2.500.000 dan juga modal awal sebesar Rp 300.000 dengan perjanjian 2 tahun masa kerjasama, khusus modal awal akan dikenakan angsuran yang akan ditarik setiap dua bulan sekali sebesar Rp 50.000 selama 1 tahun dan difungsikan sebagai tabungan usaha, setelah melewati masa 2 tahun dan terbukti sukses maka tabungan usaha akan dihibahkan termasuk gerobak angkringan.

Berikut ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk program-program yang telah dilakukan serta dana yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2015, dikutip dari bulletin At-Tazkiyah, edisi 3, bulan September-desember 2015. Hal 26:

I. Penghimpunan		
Saldo tahun 2014	1.806.637.229	
Penghimpunan tahun 2015	1.406.589.330	
		3.213.226.559
II. Pendistribusian		
A. Dana zakat		
Fakir & miskin	1.413.128.300	
Amil	125.359.182	
Ghorimin	6.998.800	
Fisabilillah	538.230.000	
Ibnu sabil	15.240.000	
	2.098.956.282	
B. Dana infaq & shodaqoh		408.191.971
Total penyaluran & pendayagunaan		2.507.148.253
Saldo akhir		706.078.306



Gambar 4.1 Chart Pendistribusian LAZIS YBW UII Tahun 2015 (sumber : buletin al-Tazkiyah "GALERI ZAKAT" edisi ketiga bulan sept-des 2015)

Klasifikasi program berdasarkan chart diatas :

6. Fakir miskin :

Program beasiswa prestasi, program rumah prestasi, program bingkisan peduli, program ternak master, program galang berdikari, program bina insan terampil, bantuan permakanan panti asuhan dan incidental

7. Ghorimin :

Permohonan yang masuknya sosial dan incidental, seperti orang yang terlilit utang, biaya RS, tertimpa musibah dan lain-lain.

8. Fisabilillah :

Program galang madrasah, program peduli ustadz ponpes, program peduli marbot masjid, relawan (sahabat yang membantu kinerja LAZIS YBW UII)

9. Ibnu sabil :

Para musafir dan bantuan untuk mahasiswa rantau khusus UII yang sedang kesulitan dana.

10. Infaq & shodaqoh :

Pembangunan masjid, kegiatan dakwah lembaga keislaman dan operasional program SIAGA

4.8 Program Galang Berdikari

Peneliti mengkaji beberapa program yang terkait dengan program ekonomi produktif yaitu program galang berdikari yang terdiri dari dua program antara lain program angkringan barokah yang ditujukan pada masyarakat umum dan program bina usaha kecil yamg ditujukan untuk masyarakat internal UII. Kedua program ini tentunya mentarget masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan dibawah rata-rata.

Fokus pembahasan penyusun ada pada program galang berdikari, dikarenakan program galang berdikari adalah program yang menyentuh usaha sektor informal. Modal yang diberikan relatif kecil, hal ini diperkuat oleh perkataan bapak zaenal selaku penanggung jawab bidang pemberdayaan ekonomi produktif pendidikan dan pelatihan di LAZIS YBW UII, berikut pernyataannya:

"*platform 1,5 juta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena namanya saja bina usaha kecil, jadi kita melihat, menimbang dan menilai bahwasanya satu juta itu adalah ukuran yang baru pemula, ataupun yang sudah ada itu penambahan modal*."

Beliau menambahkan:

"Kita sebenarnya platformya tidak hanya 1,5 juta ya, tapi antara 1,5 juta smpai 2,5 juta. Kenapa kita hanya bisa senilai itu ? karena memang disesuaikan dengan usahanya. Nah kita melihat rata-rata juga tidak terlalu besar untuk modalnya."

Mekanisme yang dilakukan oleh LAZIS YBW UII dalam melaksanakan program tersebut terdiri dari perekrutan calon peserta, pemberian dana bantuan pada peserta, monitoring tiap dua bulan, dan pencicilan yang harus dilakukan oleh peserta, lalu setelah program berjalan selama satu tahun maka uang cicilan peserta yang dikumpulkan oleh LAZIS YBW UII tersebut akan dihibahkan kembali kepada peserta.

Bantuan dana modal usaha yang diberikan LAZIS YBW UII pada program ekonomi produktif tidak diberikan secara Cuma-Cuma kepada para peserta, namun

pihak LAZIS YBW UII menggunakan metode dana bergulir. Yakni dana yang dihibahkan harus dikembalikan dan dicicil tiap satu atau dua bulan atau tergantung dari kontrak program yang ada. Contohnya pada program ternak master, peserta diberikan dana bantuan 30 juta yang akan dicicil pengembaliannya setelah ternak dikembang biakkan dan dijual selam akurang lebih 4 tahun, atau pada produk bina usaha kecil internal yang diberikan dana bantuan sebesar Rp 1.500.000 lalu peserta wajib mencicil modal dana bergulir tersebut sebesar Rp 250.000 tiap 2 bulan selama 1 tahun.

Pihak LAZIS YBW UII mengatakan bahwa pihaknya melakukan sistem modal bergulir tersebut dengan alasan kehati-hatian dalam mengelola dana. Berikut pernyataan bapak zaenal dalam wawancara:

"*karena kalau tidak seperti itu nanti bakalan hilang, seperti program pemerintah, yang banyak tidak berhasil, kenapa ? karena hanya sifatnya pemberian."*

Tidak semua program menggunakan sistem dana bergulir, karena sistem dana bergulir digunakan untuk program yang bersifat produktif dalam ekonomi. Dan pada pencicilan dana bergulir tidak diberlakukan bagi hasil, melainkan pokoknya saja.

"*kita tidak menetapkan bagi hasil, kita tidak menetapkan bunga. Jadi pembayaran pokoknya saja."* Bapak zaenal menambahkan

4.8.1 Program Bina Usaha Kecil

Program bina usaha kecil adalah program yang dilakukan oleh LAZIS YBW UII dalam rangka membantu masyarakat pekerja UII untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Program bina usaha kecil diperuntukan dalam membantu mengatasi permasalahan dalam bidang permodalan, modal yang diberikan oleh LAZIS YBW UII kepada para mustahiq internal UII ditujukan untuk membantu menambahkan modal bagi yang sudah mempunyai usaha sampingan ataupun yang belum mempunyai usaha sampingan, hal ini diharapkan supaya keadaan ekonomi dapat berbuah menjadi lebih baik. Selain bantuan permodalan, LAZIS YWB UII juga mengadakan bimbingan kepada para mustahiq yang mana diadakan dua bulan sekali, bimbingan tersebut meliputi pelatihan dalam berwirausaha, memperbaiki akidah akhlaq serta member motivasi bagi para mustahiq

agar tetap semangat untuk terus maju dan melangkah kearah yang lebih baik, selain itu forum kajian juga digunakan oleh pihak LAZIS YBW UII untuk melakukan monitoring pihak LAZIS YBW UII melakukannya secara pasif, seperti kata bapak zaenal:

"untuk monitoring, yang peserta itu, misalnya yang internal itu seperti Cleaning service, satpam itu monitoringnya saat pembinaan. Jadinya pasif ya, kita Cuma menyodorkan form perkembangan usaha masing-masing, kemudian yang bersangkutan mengisi."

Dana yang diberikan LAZIS YBW UII sebanyak Rp 1.500.000 yang berikutnya disebut modal bergulir, modal bergulir ini tidak bersifat hibah namun pihak mustahiq harus mengembalikannya dalam kurun waktu 1 tahun dengan termin pembayaran Rp 250.000 setiap dua bulan sekali, dana tersebut dimasukan dalam tabungan yang nantinya jika progress yang dilakukan mustahiq baik maka dana tabungan tersebut akan diserahkan kembali pada saat program berakhir. dana yang diberikan tersebut bisa digunakan oleh mustahiq dalam bentuk usaha usaha kelontong, pulsa, bengkel,ternak ayam dll. Mustahiq internal uii yang dimaksud adalah satpam, cleaning service, rumah tangga dan pegawai yang mempunyai gaji dibawah Rp1.500.000 dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alasan dari platform dana bantuan yang sebesar Rp 1.500.000 tersebut, adalah:

"tentunya platform 1,5 juta itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena namanya saja bina usaha kecil, jadi kita melihat, menimbang dan menilai bahwasanya satu juta itu adalah ukuran yang baru pemula, ataupun yang sudah ada itu penambahan modal." Kata pak Zaenal.

"*Kita sebenarnya platformya tidak hanya 1,5 juta ya, tapi antara 1,5 juta smpai 2,5 juta. Kenapa kita hanya bisa senilai itu ? karena memang disesuaikan dengan usahanya. Nah kita melihat rata-rata juga tidak terlalu besar untuk modalnya."* Tambah pak Zaenal

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak Zaenal Ahmad Zahsye selaku koordinator bagian perkembangan ekonomi, pendidikan dan pelatihan di LAZIS YBW UII. Beliau menyampaikan Program ini bersifat produktif, dengan tujuan membantu menambah penghasilan yang didapat dari mustahiq dengan cara memberikan

usaha sampingan atau memberikan tambahan modal bagi usaha sampingan yang sudah ada, namun tidak dipungkiri oleh pihak LAZIS YBW UII bahwa modal yang diberikan kadang tidak digunakan untuk modal melainkan digunakan untuk yang hal lain,

"Banyak masalah yang dihadapi di lapangan. Terutama dengan masalah pemberdayaan, yang dihadapi utama itu adalah masalah mental"

Hal ini biasanya terlihat saat angsuran tiap dua bulan, jika angsuran tepat waktu maka dana digunakan untuk usaha namun jika agak telat biasanya dana digunakan untuk hal lain.

"di sini nanti ada seleksi alam, dalam artian mana yang benar-benar memiliki mental yang kuat untuk menjadi pengusaha, mampu berusaha sesuai kemampuannya. Nah di situlah nanti muncul kendala-kendala yang muncul saat di tengah-tengah ya ketika pelaksanaan program. Di situ akan kelihatan mana yang memiliki mental usaha, mana yang sekedar ingin mendapatkan bantuan saja." Kata pak Zaenal.

Pernyataan pak Zaenal juga dikuatkan oleh pengakuan salah satu peserta:

"ya kalau boleh jujur ya ada beberapa dana yang keluar dari program, dalam berusaha, berjualan, berdagang itu pasti ada namanya pasang surut waktu itu pasti ada istilahnya minus berhutang dan itu saya gunakan sebagian untuk bayar hutang juga."

"*beberapa untuk keperluan lain mas"* tambahnya.

Meskipun dana tidak dipergunakan oleh mustahiq untuk melakukan kegiatas kewirausahaan,hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak LAZIS YBW UII karena tidak meleset dari tujuan Pemberian dana yaitu memberikan bantuan kepada fakir miskin dalam internal UII selain itu mustahiq tetap harus membayar modal bergulir yang dicicil setiap dua bulan sekali tepat waktu.

Selain modal bergulir, LAZIS YBW UII juga mengadakan pelatihan terkait manajemen usaha, tata kelola, serta pengajian yang meningkatkan keimanan yang diperuntukan untuk mustahiq bina usaha kecil. Kajian ini dilakukan setiap dua bulan sekali disaat mustahiq harus menyetorkan cicilan modal dana bergulir serta mengisi formulir guna monitoring kegiatan terkait usaha sampingan yang digeluti mustahiq. Dan

juga mustahiq bisa saling bercengkrama, menjalin tali silaturahim antar sesama mustahiq serta saling berbagi pengalaman dalam kiat-kiat usahanya.

Tabel 4.5 Peserta Bina Usaha Mandiri

No	Nama	Unit kerja	usaha
1	Agus yulianto	CS - cik di tiro	Jual pulsa & gas elpiji
2	Ardias nirwana	CS - perpus pusat UII	Counter HP
3	Dani wardani	CS - rektorat	Makanan ringan
4	Dwi andri prastowo	Satpam - FIAI	Krupuk kemplang Palembang
5	Eta purnama s	CS - FE UII	Ternak sapi
6	Ivan aditya	CS - cik di tiro	Pembuatan emping melinjo
7	Jumiyanto	CS - FE UII	Counter pulsa
8	Juwandi	CS - FE UII	Took kelontong
9	Maryono	CS - FMIPA	Roti bakar
10	Mudrik ahmada	Satpam – cik di tiro	Salon & rias pengantin
11	Ngadirin	Rumah tangga – FH	Memelihara itik hasil telur
12	Nur widiyati hartati	CS - FE UII	Bengkel sepeda motor
13	Ponimin	CS- FPISB	Angkringan
14	Pramono	CS- Rektorat	Ternak kelinci
15	Pujianto	HIMMAH	Ternak ikan
16	Purnama hadi wintala	Satpam - FIAI	Warung sembako
17	Romi satriyo	CS - FE UII	Bengkel motor
18	Sugiyanto	CS - cik di tiro	Ternak kalkun
19	Sujita	Satpam - Cik di tiro	Penggemukan ayam kampong
20	Sutiyana	CS - FE UII	----------
21	Sutriyanto	CS - FE UII	Ayam kampong
22	Toha rusbani	CS - cik di tiro	Ternak kalkun
23	Tugendo	Satpam - FIAI	Warung sembako

24	Wahyu hidayat	CS - cik di tiro	Angkringan
25	Walijo	CS - FE UII	Warung kelontong
26	Widardi	Satpam - cik di tiro	Warung kelontong
27	Yamroni	CS - rektorat	Ternak ikan

Sumber: data dari LAZIS YBW UII

4.8.2 Program Angkringan Barokah

Program angkringan barokah juga salah satu dari pecahan program galang berdikari yang mentargetkan masyarakat umum dari golongan yang kurang mampu. LAZIS YBW UII menentukan calon mustahiq berdasarkan saran dari pihak internal maupun eksternal, pihak internal bisa berasal dari dosen dan karyawan lalu pihak eksternal bisa didapat dari marbot masjid atau tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanahan mustahiq dalam mendapatkan bantuan serta mengantisipasi penipuan yang bisa dilakukan oleh oknum tertentu.

Mustahiq yang terpilih melalui seleksi akan diberikan bantuan berupa satu set gerobak angkringan beserta perlengkapannya dengan nilai Rp 2.500.000 serta modal awal untuk bahan baku makanan sebesar Rp 300.000.

*"Jadi peseta memang murni hanya mengandalkan skill yang digunakan, seperti skill untuk mengolah makanannya dan juga skill untuk menjualnya."*kata pak Zaenal saat menerangkan program angkringan sehat barokah.

Gerobak dan perlengkapan merupakan pinjaman yang diberikan oleh LAZIS YBW UII kepada mustahiq sedangkan modal awal yang sejumlah Rp 300.000 itu merupakan modal bergulir yang nantinya akan diangsur setiap dua bulan sekali sebesar Rp 50.000 selama 1 tahun yang nantinya akan difungsikan sebagai tabungan usaha, jika kinerjanya baik maka diakhir program yaitu selama 2 tahun dana tersebut akan dihibahkan kembali ke mustahiq beserta gerobak angkringannya.

Pada program angkringan barokah dilakukan Monitoring yang bersifat aktif:

"kita langsung mengunjungi angkringan yang bersangkutan tiap dua bulan sekali. Dan kita juga memberikan buku controling berupa catatan-catatan berapa pendapatan per hariannya, berapa per bulannya."

Petugas akan datang dan mengecek lokasi dikunjungi per dua bulan sekali, dbuatkan buku controlling uang harian dan bulan, petugas juga bertanya sejauh mana perkembangan usaha dan ditanyakan pula kendalanya agar dapat dicarikan solusi bersama demi kelancaran program. Program tak selamanya mulus, ditengah-tengah program terjadi kendala yang mengharuskan beberapa anggota untuk mundur dari program dikarenakan beberapa alasan, maka petugas akan memberikan sanksi kepada para peserta yang tidak konsisten melakukan program ini, berikut pernyataan bapak zaenal terkait sanksi:

"Sanksinya adalah yang pertama teguran,yang kedua adalah penarikan dan yang ketiga itu penarikan kembali untuk gerobak dan peralatannya. Untuk dana yang 300 ribu tadi, biasanya kan ada kewajiban mengangsur per dua bulan sekali, jadi sisa angsuran yang belum terbayarkan itu biasanya kita biarkan."

Gerobak yang telah ditarik kemudian dilemparkan kepada peserta yang lain, *"Biasanya kita punya cadangan yang masuk kemarin, yang tidak lulus seleksi itu kita gulirkan kepada mereka atau kita mencari peserta baru yang istilahnya sudah kita kenal."*kata pak Zaenal

Tabel 4.6 Peserta Angkringan Barokah Wilayah Sleman

No	Nama	Alamat
1	Astyiwati/sutardi	Ringinsari no 36 rt/rw 01/49 maguwoharjo, depok, sleman
2	Muchamad ridlo/sulistiyani	Blotan rt/rw 03/40 wedomartani, ngemplak, sleman
3	Ponimin/wijiyem	Nglarang rt/rw 05/35 wedomartani, ngemplak, sleman
4	Wakijah/gunadi	Karangsari rt/rw 04/32 wedomartani, ngemplak, sleman
5	Susanta/wulandari	Jl manggis no 70 gaten dabag rt/rw 06/28 condong catur
6	Ahmad nadirun/ngadirah	Boyong rt/rw 02/10 hargobinangun, pakem, sleman

Sumber: data dari LAZIS YBW UII

Tabel 4.7 Peserta Angkringan Barokah Wilayah Kota Yogyakarta

No	Nama	alamat
1	Sapto harjono/siti rifatun	Kes pol balapan blok 1 no4 rt/rw 56/14 klitren, yogayakarta
2	Sarti/Haryana	Kes pol balapan rt/rw 54/14 klitren, gondokusuman, yogya
3	Kaswin andrianto/siti R	Kricak kidul TR1/1408 rt/rw 31/07 kricak, tegalrejo, yogya
4	Satimo prastowo/purwanti	Gondolayu lor JT II/1186 rt/rw 60/11 cokrodiningratan, jetis
5	Suparman/muryati	Balirejo UH 2/556 rt/rw 17/05 muja muju, umbulharjo
6	Wahyu P/mareta H	Jl lowanu sorosutan no 11 rt/rw 03/01 sorosutan, umbulharjo
7	Sumarto kisworo	Masjid muadz bin jabal Jl. Nyi pembayun kotagede yogya

Sumber: data dari LAZIS YBW UII

Tabel 4.8 Peserta Angkringan Barokah Wilayah Bantul

No	Nama	Alamat
1	R yahya K/nurinda H	Saman rt 07 bangunharjo, sewon, bantul
2	Tadhorungin/mujiasih	Bedukan rt 05 pleret, pleret, bantul
3	Wagirah/supriyadi	Pacar rt 07 timbulharjo, sewon, bantul
4	Rusanto/windarsih	Gemahan DK gemahan rt 03 ringinharjo, Bantul
5	Triyana/puryani	Gemahan DK gemahan rt 04 ringinharjo, bantul

Tabel 4.9 Peserta Angkringan Barokah Wilayah Magelang Jateng

No	Nama	Alamat
1	Sarimin/nadliroh	Pongangan rt/rw 05/12 wates,magelang utara, kota magelang

Sumber: data dari LAZIS YBW UII

Tujuan LAZIS YBW UII pada program angkringan sehat barokah yaitu meringankan beban sewa yang dilakukan oleh beberapa pengusaha, berikut cerita pak Zaenal:

‘‘ada tuh yang menyewa gerobak hariannya 5 ribu, otomatis kan kalau dihitung per bulannya bisa sampai 150 ribu, misalnya ya ada yang 5 ribu, ada yang 3 ribu. Kan kalau punya gerobak sendiri kan otomatis bisa menambah pendapatan mereka. Atau paling enggak meminimalisir kerugiannya kan, misal hari itu jualannya tidak begitu rame misalnya.’’

4.9 Upaya Pengikat Kerjasama Dengan Mustahiq

Dua program terakhir yaitu bina usaha kecil dan angkringan sehat barokah merupakan program dari LAZIS YBW UII untuk sektor informal, sektor informal merupakan sektor yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat kurang mampu dalam hal permodalan, keterampilan maupun manajemen. Sektor ini cenderung rentan untuk jatuh, karena usaha-usaha yang terdapat dalam sektor informal tergantung pada pengelola usaha itu sendiri. Jadi perlu adanya lembaga yang mengakomodir guna mengurangi resiko bangkrut dalam sektor informal.

LAZIS YBW UII adalah lembaga yang tepat untuk mengakomodir pengusaha sektor informal, karena tujuan dibentuknya LAZIS YBW UII adalah untuk membantu delapan ashnaf yaitu golongan yang kurang beruntung. Peserta yang ikut dalam Program-program yang telah dijalankan oleh LAZIS YBW UII mendapatkan pelatihan, permodalan, motivasi yang berguna untuk perkembangan usahanya tersebut. Meski begitu tidak semua yang direncanakan akan berjalan mulus seperti yang diharapkan, ada

beberapa kendala seperti mundurnya peserta dari program yang telah dijalankan, atau bangkrutnya usaha yang dijalankan, pindah lokasi tempat tinggal dan lain sebagainya, seperti pada kasus program angkringan barokah dengan peserta 20 orang namun ada 3 orang yang macet ditengah jalan karena kembali kedaerah asal dan ada juga yang gulung tikar karena lokasi yang dirasa kurang strategis.

"Hal ini tentunya perlu antisipasi yang matang dari LAZIS YBW UII untuk melindungi asset dan tujuannya, Jadi kan diawal dari proses seleksi itu sudah ketat. Jadi sudah screening awal yah, di situ sudah ada rekomendator dari takmir yang bersangkutan, kemudian dari pemerintah setempat yang bersangkutan, itu kan sudah mengeliminasi hal-hal yang negatif." Jelas pak Zaenal.

Dengan begitu LAZIS YBW UII menyusun beberapa strategi untuk menanggulangi hal-hal dengan cara:

1. Melakukan seleksi yang ketat dengan cara jalur rekomendasi dari karyawan internal atau orang yang terpercaya.
2. Surat pembuktian kurang mampu dari rt/rw setempat atau keterangan dari pihak kecamatan.
3. Melakukan tinjauan lokasi secara langsung.
4. Melakukan monitoring rutin dan ceramah untuk meningkatkan motivasi untuk bangkit.
5. Beberapa program yang berupa Pemberian uang tunai dilakukan dengan cara modal bergulir.

Mekanisme yang dilakukan LAZIS YBW UII dalam mencari calon mustahiq adalah dengan mengumumkan program secara internal dan eksternal, internal dapat berupa poster, surat dan sosialisasi langsung sedangkan eksternal bisa melalui poster, Koran, majalah, pamphlet, spanduk dll. Setelah para calon kandidat terkumpul maka pihak LAZIS YBW UII akan memulai seleksi dengan mengutamakan jalur rekomendasi dari pihak yang dikenal oleh LAZIS YBW UII, hal ini dilakukan guna meminimalisir mustahiq yang kurang amanah. Setelah itu mustahik harus bisa menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari rt/rw atau kecamatan setempat, dan pihak LAZIS YBW

UII akan meninjau lokasi guna memverifikasi diapangan, pihak mustahiq juga diberikan formulir yang berisikan tentang jumlah pendapatan, jumlah tanggunan anak, keterangan tempat tinggal ngontrak atau milik sendiri, dan nantinya juga akan di survey langsung oleh pihak LAZIS YBW UII. Jika semua telah dilakukan dan sesuai maka proses akan dilanjutkan dengan Pemberian bantuan dari pihak LAZIS YBW UII kepada mustahiq sesuai program yang dimiliki pihak LAZIS YBW UII.

Beberapa program ada yang bersifat konsumtif dan ada yang bersifat produktif, pada program yang bersifat produktif ada sedikit perbedaan didalamnya. Seperti pada program ternak master, program bina usaha kecil, dan program angkringan barokah. Ketiga program ini merupakan program bantuan permodalan yang bisa digunakan oleh mustahiq untuk memulai atau menambah modal pada bisnis yang dijalankan, sistem Pemberian bantuan disini seperti pinjaman pada bank, yaitu pihak LAZIS YBW UII meminjamkan sejumlah modal kepada mustahiq lalu setiap satu atau dua bulan mustahiq harus mengangsur modal tersebut, modal yang telah diangsur ini tanpa dipungut bunga ataupun bagi hasil dan modal yang diangsur difungsikan sebagai tabungan usaha. Jika mustahiq menjalankan usaha dengan tekun maka diakhir program nanti tabungan usaha tersebut akan dihibahkan kepada mustahiq.

Bisa saja LAZIS YBW UII memberikan bantuan secara Cuma-Cuma karena itu adalah hak mustahiq, namun hal tersebut sering disalahgunakan dan hanya menimbulkan masyarakat yang konsumtif, maka Hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan dan tujuan program LAZIS YBW UII yaitu untuk memandirikan masyarakat. Akad tersebut terbukti efektif, karena mustahiq dipaksa untuk mengembalikan modal pinjaman Meskipun hanya pokoknya saja, secara tidak langsung mustahiq dipaksa untuk bekerja dan berusaha. Selama program berlangsung LAZIS YBW UII berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi mustahiq, selain memberikan bantuan modal juga diadakan pelatihan dan juga pengajian, hal ini dilakukan untuk membekali mustahiq dengan ilmu tentang kewirausahaan, ilmu tentang manajemen, membuka wawasan akan peluang usaha dan juga membentengi mustahiq dengan iman, taqwa dan akhlaq yang baik. Meski banyak cara telah ditempuh untuk memuluskan

jalannya program pihak LAZIS YBW UII tetak tidak bisa menjamin akan kekonsistenan seseorang dalam berusaha, selama masa program akan terlihat mustahiq yang bermental usaha dan mustahiq yang sekedar ingin mendapatkan bantuan uang.

Tingkat keberhasilan masih-masing peserta berbeda-beda, tergantung dari kemauan dan motivasi serta ketekunan yang dimiliki tiap-tiap peserta. Ada beberapa peserta yang berhasil dan dapat mandiri, ada juga yang belum berhasil. Pada peserta yang berhasil, hal tersebut perlu ditindak lanjuti agar peserta yang berhasil dapat mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha yang berhasil tentunya membutuhkan bantuan dana yang lebih besar lagi, pihak LAZIS YBW UII menindak lanjuti hal tersbut dengan mengajari pengelolaan uang dan menghubungkan kepada pemasok dana yang lebih besar yaitu BMT:

"*kemudian memikirkan bagaimana usahanya berkembang. Otomatis membutuhkan modal yang lebih besar. Nah itu nanti kita linkan kepada lembaga-lembaga seperti BMT yang menangani modal-modal yang lebih besar lagi."* kata pak Zaenal

Hal tersebut dilakukan untuk terus melanjutkan keberhasilan yang didapatkan oleh peserta program, sesuai dengan kata pak Zaenal:

"dari yang tidak punya apa-apa, akhirnya berjaya."

4.10 Dampak Program LAZIS YBW UII Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Bagi Pengusaha Sektor Informal

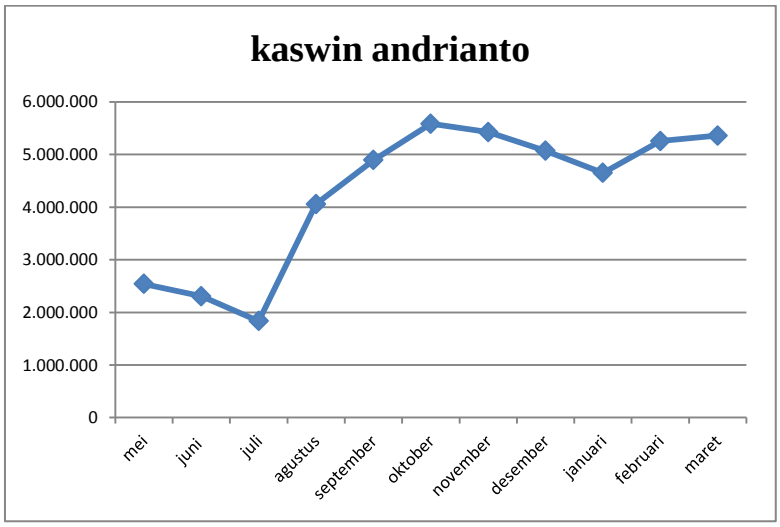
Program-program yang dilakukan LAZIS YBW UII mencoba membantu mengatasi masalah Pengentasan kemiskinan melalui ekonomi produktif melalui usaha sektor informal, namun kendala kemiskinan bukan hanya faktor ekonomi tapi juga mental yg tidak semuanya siap diarahkan menjadi pengusaha mandiri. Hal tersebut tidak menyurutkan niat LAZIS YBW UII untuk terus berkontribusi dalam membantu mengakat taraf hidup masyarakat, seminar dan motivasipun terus diberikan kepada peserta agar terus semangat dan bersikap optimis.

Program LAZIS YBW UII untuk sektor informal ada banyak, namun peneliti memfokuskan pembahasan kali ini terkait angkringan sehat barokah dan bina usaha

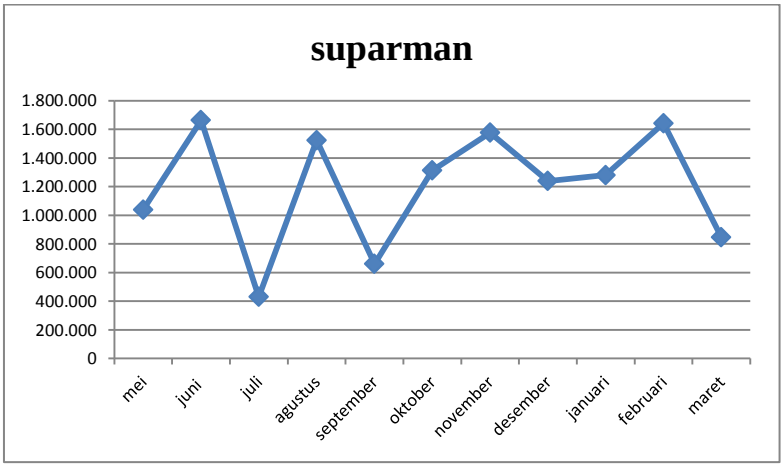
kecil. Kedua program ini bersifat produktif karena tidak diberikan untuk sekali pakai dan langsung habis namun dana yang diberikan harus dikelola dan ada laporan pertanggung jawaban dari peserta kepada LAZIS YBW UII dan juga mengarah pada sektor informal dilihat dari besaran modal yang diberikan LAZIS YBW UII kepada peserta.

"*Pada program angkringan sehat barokah, peserta akan mendapatkan bantuan berupa seperangkat gerobak lengkap beserta isinya dan uang modal sebanyak Rp300.000. Kasus yang ada pada peserta angkringan sehat barokah yaitu kebanyakan mustahiq sebelumnya menyewa gerobak dari pihak lain yang perbulannya bisa mencapai Rp150.000-Rp 300.000 hal ini tentunya sudah mengurangi jumlah pendapatan bulanan, belum lagi kekhawatiran mustahiq akan dagangan yang belum tentu laku, dengan begitu pemberian modal bantuan gerobak, peralatan serta uang masak yang diberikan LAZIS YBW UII ini sangat membantu mustahiq, karena dengan punya gerobak sendiri tidak akan mengurangi jumlah pendapatan, menimalisir resiko jika jualan gak laku tanpa harus bingung uang sewa, dan mereka sekeluarga bisa makan dari makanan yang dibuat. Hal ini membuat mustahiq yang semula dari tidak punya menjadi berdaya, dan semoga dari berdaya menjadi jaya sehingga suatu saat nanti mustahiq berbuah status menjadi muzakki"* kata bapak Zaenal Ahmad Zahsye.

Tingkat keberhasilan program inipun cukup memuaskan, hal ini dapat dipantau dari laporan yang diberikan oleh peserta program angkringan sehat barokah yang diberikan kepada LAZIS YBW UII setiap dua bulan sekali. Adapun contoh grafik dari peserta angkringan sehat barokah adalah sebagai berikut :



Tabel 4.10 Grafik Pendapatan Pak Kaswin Andrianto Peserta Angkringan Barokah (hasil olah data catatan keuangan pak andrianto selama 11 bulan)



Tabel 4.11 Grafik Pendapatan Suparman Peserta Angkringan Barokah (hasil olah data catatan keuangan pak suparman selama 11 bulan)

Untuk program bina usaha kecil memang dirasa belum dapat mengentaskan kemiskinan, karena modal yang diberikan untuk internal UII ini memiliki plafon yang dinilai kecil oleh para peserta yaitu Rp 1.500.000, beberapa peserta juga menggunakan modal Pemberian dari LAZIS YBW UII untuk keperluan lain seperti bayar utang, SPP, membeli kebutuhan pokok dan lain-lain.

*“yah jujur ya mas, dana itu untuk beli kambing yang satu juta, yang lima ratus itu buat lain-lain lah.”*aku salah satu peserta bina usaha kecil.

“*Karena ya gak ada manajemennya ya lama-lama modalnya kurang, lama-lama habis.”*berikut penuturan anggota lainnya.

Dari pengakuan beberapa naggota ini, LAZIS YBW UII seharusnya membuat langkah baru untuk mengantisipasi hal sama untuk terulang kembali, dengan cara memikirkan mekanisme yang berbeda seperti pelatihan skill berwirausaha tertentu, atau bisa diarahkan ke arah wirausaha yang lebih spesifik agar peserta tidak bingung mengelola uangnya, pendampingan sangatlah penting bagi berkembangnya wirausahawan pemula. LAZIS YBW UII mengatakan bahwasanya pihaknya kekurangan SDM untuk melakukan pendampingan.

*“memang untuk masalah pendampingan ya, kita masih kendala SDM yah. Karena nanti membutuhkan SDM yang besar ketika pesertanya juga nanti bertambah besar.”*kata pak Zaenal selaku penanggung jawab program.

Kurangnya SDM sebetulnya bisa dicover dengan cara bermitra. LAZIS YBW UII dapat bermitra dengan mahasiswa UII untuk melakukan pelatihan manajemen kewirausahaan, khususnya mahasiswa UII prodi ekonomi yang perkuliahaanya mengajari tentang teori ekonomi. Akan lebih baik jika dosen diikut sertakan sebagai pembimbing mahasiswa dalam melakukan pelatihan dan juga. Jika dirasa kurang, LAZIS YBW UII dapat memanggil praktisi ekonom, wirausahawan atau tokoh motivator untuk lebih meningkatkan efektifitasnya.

Menurut bapak Zaenal, catatan berhasil menurut LAZIS YBW UII dalam program bina usaha kecil dapat dilihat dari tiga hal:

“Lazis sendiri melihat catatan keberhasilan programnya itu dari catatan pengangsuran modal bergulir. Itu kan ada model pengangsuran bergulir untuk dua-duanya yah, baik internal maupun ekstenal, itu dari catatatn itu dulu. Sesuai dengan tanggal yang kita tetapkan atau enggak. Itu sudah kelihatan yang sesuai dengan tanggal biasanya usahanya berjalan, Cuma kalau yang mundur-mundur biasanya mesti kepake untuk yang lain.

"Yang kedua, dari catatan kehadiran pembinaan itu juga menunjukkan itikad baik mereka terhadap program yang kita gulirkan apakah mereka merasa memiliki program ini apa tidak."

"Yang ketiga dari catatan laporan laba/rugi pengelolahan keuangan mereka itu seperti apa. Apakah mengalami kenaikan atau stagnan. Itu yang menjadi penilaian yang menentukan apakah berhasil apa enggak."

Hasil keseluruhan dari dua program ini yaitu, program dinyatakan kurang begitu efektif dalam mengentaskan kemiskinan namun cukup bagus dalam penanggulangan kemiskinan bagi pengusaha sektor informal. Pada program angkringan sehat barokah, Meskipun ada beberapa peserta yang mendapat keuntungan lumayan banyak, namun keuntungan dari seluruh peserta masih relatif sangat kecil, hal ini terkait dengan selera masakan, tempat usaha dan masih banyak faktor lainnya. Dan untuk program bina usaha kecil, hanya sedikit yang memaksimalkan modal yang diberikan LAZIS YBW UII untuk digunakan dalam mengembangkan usahanya, hal ini dikarenakan peserta merupakan karyawan yang telah bekerja di UII, sehingga pekerjaan yang dirumah hanya merupakan pekerjaan sampingan saja.

Tabel 4.12 : Hasil Program Galang Berdikari

ASPEK	INTERNAL	EKSTERNAL
PROGRAM	Pemberian modal usaha untuk pembuatan dan pengembangan usaha sampingan untuk pegawai UII.	Peminjaman gerobak angkringan beserta seluruh perlengkapannya.
JENIS MONITORING	Pasif, tiap 2 bulan sekali peserta akan diberikan formulir monitoring yang harus diisi	Aktof, tiap 2 bulan sekali pihak LAZIS YBW UII akan meninjau lokasi usaha angkringan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta terkait

		dengan kendala dan perkembangan usaha.
JUMLAH DANA	RP 1.500.000	Rp 2.500.000
HASIL PROGRAM		
KEPATUHAN MENGISI DATA MONITORING	Dari 10 responden, tidak ada satupun yang mempunyai salinan data monitoring yang telah diisi selama masa program berjalan	Dari 3 respoden, 2 peserta mengisi 11 bulan dan 1 orang mengisi 9 bulan
KETEPATAN PENGGUNAAN DANA	Dari 10 responden, beberapa peserta menggunakan modal dananya untuk keperluan lain seperti bayar spp, bayar sekolah, kondangan.	Dari 3 responden, 2 peserta rajin dalam pencatatan keuangan tiap harinya, dan 1 peserta hanya mencatat 9 bulan dari 12 bulan yang diharuskan.
KEUNTUNGAN	Dari 1o responden, beberapa menyatakan bertambah keuntungannya, namun tidak dapat dipastikan oleh penyusun karena tidak ada datanya. Dan beberapa peserta mengaku kalo pendapatannya stagnan.	Dari 3 responden, keuntungan, semuanya memperoleh keuntungan karena mendapatkan pekerjaan sampingan, tambahan uang dan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dengan angkringan tersebut.

Sumber : Hasil Olah Data

Dari tabel diatas terlihat bahwa program internal dan eksternal menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaannya ada 2 yaitu pemanfaatan dana dan monitoring.

Pada program internal, pemanfaatan dana belum maksimal dikarenakan faktor kebebasan berwirausaha yang diterapkan LAZIS YBW UII, sehingga menyebabkan beberapa peserta yang belum punya usaha menggunakan dana bergulir tersebut untuk keperluan konsumtif. "*Jadi yang penting masih bisa berputar begitu*" kata pak Zaenal. Dan beberapa peserta yang sudah memiliki usaha atau skill pada bidang tertentu dapat menambahkan perlengkapan dan stock.

Untuk pengentasan kemiskinan, memang dirasa masih jauh seperti yang dikatakan pak Zaenal sebelum mengakhiri wawancara:

"kalau untuk mengentaskan kemiskinan belum sampai ke situ yah. Tapi ini sebagai salah satu solusi kesitu ya untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau menurut saya pikir mengentaskan perlu proses yang panjang tapi arahnya memang ke sana."

Jadi, sudah menjadi tugas kita untuk selalu berbenah dan selalu berfikir untuk maju. Bersama-sama kita dapat mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan metode, model, program dan kiat-kiat yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Strategi implementasi program LAZIS YBW UII dalam pengentasan kemiskinan terbagi menjadi 3 program besar, yaitu program ekonomi produktif, program sosial kesejahteraan masyarakat, dan program dakwah.

 Strategi yang digunakan LAZIS YBW UII dalam penanggulangan kemiskinan di titik beratkan pada pendidikan (program sosial kesejahteraan masyarakat) dengan jumlah pengalokasian bantuan sebanyak 75% dari total dana yang dimiliki. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor kesejarahan UII yang merupakan lembaga pendidikan, sehingga memandang faktor pendidikan dapat menanggulangi kemiskinan Meskipun efeknya baru dapat dirasakan dalam masa yang akan datang, faktor lainnya dikarenakan kemiskinan bukan hanya masalah keuangan namun juga masalah mental yang mana masyarakat atau mustahiq dinilai belum siap untuk mandiri dalam berwirausaha.
2. Adapun dampak dari program penganggulangan kemiskinan yang dilakukan LAZIS YBW UII terhadap pengusaha sektor informal terbilang cukup baik seperti program angkringan barokah dan ternak master namun kurang bagus pada program bina usaha kecil internal.

 Program angkringan barokah dan ternak master dapat dikatakan baik karena usahanya lancar dan pencatatan keuangan lancar, bahkan ada beberapa mustahiq yang sudah ingin melebarkan usahanya. Sedangkan untuk program bina usaha kecil dinilai kurang bagus karena ada beberapa mustahiq yang memakai modalnya untuk keperluan lain.

5.2 Saran

1. Saran terkait monitoring, Perlunya dilakukan monitoring aktif berupa tinjau lokasi untuk mengetahui kendala teknis dan non teknis yang dialami oleh mustahiq agar LAZIS YBW UII dapat memberikan solusi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh mustahiq, untuk memaksimalkan potensi program dalam pengentasan kemiskinan.
2. Saran terkait pelatihan, Perlunya diadakan pelatihan yang lebih intensif bagi seluruh mustahiq dan disesuaikan pada Program-program yang dijalankan agar tujuan untuk memandirikan mustahiq dapat tercapai. Perlu diadakan pelatihan tentang peluang usaha bagi para mustahiq, untuk menemukan bakat dan minat dari mustahiq yang bersangkutan terkait usaha yang akan ditekuni, akan sangat bagus jika mustahiq melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya.
3. Saran terkait Pemberian modal, Pemberian modal sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan peserta. Pada program bina usaha kecil internal, Modal yang diberikan kepada mustahiq sebanyak Rp 1.500.000 untuk digunakan membuat usaha sampingan baru atau menambahka modal usaha sampingan yang sudah ada. Namun pada kenyataannya, banyak dari peserta yang tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai arahan pihak LAZIS YBW UII. Maka dari itu, diharapkan pihak LAZIS YBW UII untuk dapat mengarahkan peserta program agar dapat memaksimalkan potensi dana bantuan yang telah diberikan.
4. Saran terkait peserta program, Dari hasil wawancara didapatkan beberapa mustahiq yang mempunyai kemauan untuk berwirausaha ada juga mustahiq yang hanya bekerja, mustahiq yang hanya tau bekerja akan lebih baik jika diberi bantuan berupa pekerjaan. Terkait dengan hal ini, perlu diadakan pengembangan penelitian agar mustahiq dapat dikelompokkan dan diberikan solusi yang terbaik.
5. Saran untuk peneliti yang akan datang, agar dapat meneliti lebih banyak program yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII terkait pengentasan kemiskinan, supaya program pengentasan kemiskinan semakin berkembang dan masyarakat yang kurang beruntung dapat terbantu.

DAFTAR PUSTAKA

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy "*pedoman zakat*", Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Ridwan Mas'ud dan Muhammad "*zakat dan kemiskinan instrument pemberdayaan ekonomi umat*" Yogyakarta : UII Press, 2005.

Ahmad Dahlan "*keuangan publik islam (Teori dan praktik)*", Yogyakarta : Grafindo Litera Media, 2008.

Badiatul Roziqin "*menjadi sehat dan kaya dengan shodaqoh*", Yogyakarta : DIVA Press, 2008.

Abdurrachman Qadir "zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial", Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Muhammad Muhyidin "*keajaiban shodaqoh, menguak keajaiban mukjizat shodaqoh terhadap kekayaan dan kebahagiaan anda"* Yogyakarta : DIVA Press, 2008.

Noor Aflah "*arsitektur zakat Indonesia dilengkapi kode etik amil zakat Indonesia"* Jakarta : UI-Press, 2009.

Amiruddin Inoed, Aflatun Mukhtar dkk "*anatomi fiqh zakat, potret & pemahaman badan amil zakat Sumatera Selatan"* Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2005.

Muhammad Hadi "*problematika zakat profesi dan solusinya (sebuah tinjauan sosiologis hukum islam)"* Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2010.

Didin Hafidhuddin "*zakat dalam perekonomian modern"* Jakarta : GEMA INSANI PRESS, 2002. Hahmad Husnan "*zakat menurut sunnah dan zakat model baru*" Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Nukthoh Arfawie Kurde "*memungut zakat & infaq profesi"* Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2005.

Asnaini "*zakat produktif dalam perspektif hukum islam*" Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2008.

www.bps.id.go, diakses14 maret 2012

M.Amien Rais "cakrawala islam dan fakta" Bandung: Mizan, 1987.

Sjechul hadi permono "*pemerintah republik Indonesia sebagai pengelola zakat*" Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.

Sjechul hadi permono *"pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional"* Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.

Sahal Mahfudh "*nuansa fiqh sosial*" Yogyakarta : Lkis, 2003. Cet. Ke- 2.

Achmadi, A. (2007). *metode penelitian.* jakarta: Bumi Aksara.

marzuki, m. m. (2005). *Metodologi riset (panduan penelitian bidang bisnis dan sosial).* Yogyakarta: Ekonisia.

supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UII Press.

Moh. Mazir. *Metode penelitian,* Op. Cit,

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010), *metode penelitian pendekatan praktis dalam penelitian.* Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Ivanovich Agusta, teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif, makalah disampaikan pada 2003 dalam pelatihan metode kualitatif di pusat penelitian sosial ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor.

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999.

Dr . Syekh Muhammad Yusuf el Qardawi, *problematika kemiskinan, apa konsep islam?,* Surabaya: PT Bina Ilmu, cet. 2. 1982.

Ibnu Hamzah, *ashabul wurud 3*. Wijaya, Suwarta and zafrullah salim (terj.), *ashabul wurud 3 latar belakang historis timbulnya hadist-hadist rasul* jakarta: Kalam Mulia. 2005, cet.ketiga.

Ibnu Hamzah, *ashabul wurud 2*. Wijaya, Suwarta and zafrullah salim (terj.), *ashabul wurud 2 latar belakang historis timbulnya hadist-hadist rasul* jakarta: Kalam Mulia. 2004, cet.kelima.

Ibnu Hamzah, *ashabul wurud 1*. Wijaya, Suwarta and zafrullah salim (terj.), *ashabul wurud 1 latar belakang historis timbulnya hadist-hadist rasul* jakarta: Kalam Mulia. 1991, cet.pertama

As-Sayyid Sabiq "*fiqhu al-zakat"*, Kuwait: Dar Al-Baran, 1388/1968

"Galeri zakat, Jejak distribusi zakat LAZIS YBW UII" , bulletin At-Tazkiyah, edisi 3, bulan September-desember 2015.

Fanny Dwi Lestari, pengaruh zakat, infaq dan pendapatan per kapita terhadap jumlah orang miskin di kota Yogyakarta (studi kasus pada badan amil zakat nasional di kota Yogyakarta tahun 2002-2011)

Lis ariani nurun nafisah, skripsi, analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten pati (studi kasus pada bazis BMT Fastabiq pati di desa tambaharjo)

Reyki afriadi, analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten Batang Hari (studi kasus pada desa sridadi)

Siti nurjanah, skripsi, 2012, "kontribusi lembaga amil zakat 'dompet dhuafa jogja' terhadap fakir miskin (2010-2011)"

hemas dea suryanina, skripsi, 2012, "pengukuran kinerja lembaga amil zakat di daerah istimewa Yogyakarta"

https://ugm.ac.id/id/berita/1756-peran.sektor.informal.di.indonesia diakses pada rabu 14 desember 2016 pukul 01.36 WIB

http://www.pajak.go.id/content/article/mengungkap-tabir-zakat-di-indonesia diakses pada rabu 14 desember 2016 pukul 02.36 WIB

http://lazisuii.org/index.php/profil/sejarah diakses pada rabu 14 desember 2016 pukul 02.40 WIB

buletin al-Tazkiyah "GALERI ZAKAT" edisi ketiga bulan sept-des 2015